

**PERAN TOKOH ADAT KAMPUNG ADAT
JALAWASTU DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN DI DESA CISEUREUH KECAMATAN
KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

Skripsi

Diajukan Sebagai Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Itmamul Khaqqi
NIM: 30502000065

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

ABSTRAK


Maraknya kasus perceraian di Indonesia saat ini menjadi concern berbagai pihak dikarenakan angkanya meningkat setiap tahunnya. Banyak penyebab yang melatarbelakangi perceraian di Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dari proses penyelesaian kasus perceraian yang biasanya langsung diselesaikan di Pengadilan Agama. Studi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus perceraian sebagai bentuk upaya pencegahan perceraian di kampung adat Jalawastu. Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dan subyek dalam penelitian ini adalah tokoh adat kampung adat Jalawastu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh adat dalam menangani kasus perceraian sebelum masalah perceraian tersebut masuk ke Pengadilan Agama di kampung adat Jalawastu sangat efektif dalam upaya pencegahan perceraian

Kata Kunci: Tokoh Adat, Kampung Adat Jalawastu.

ABSTRACT

The increasing number of divorce cases in Indonesia has become a concern for various parties because the figures are rising every year. There are many underlying causes of divorce in Indonesia. This data can be seen from the process of resolving divorce cases, which are usually directly handled in Religious Courts. This research study aims to understand the role of traditional leaders in resolving divorce cases as a form of divorce prevention effort in the traditional village of Jalawastu. Furthermore, in this research, the researcher chose a qualitative approach, and the subjects in this study were traditional leaders of the Jalawastu traditional village. The research results indicate that the role of traditional leaders in handling divorce cases before the divorce issues enter the Religious Courts in the Jalawastu traditional village is very effective in preventing divorce.

Keywords: Traditional Leaders, Jalawastu Traditional Village.



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Itmamul Khaqqi

NIM : 30502000065

Judul : PERAN TOKOH ADAT KAMPUNG ADAT JALAWASTU DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI DESA CISEUREUH
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunagasahkan).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Moh. Noviani Ardi, S.FilL., MIRKH



H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : ITMAMUL KHAQQI
Nomor Induk : 30502000065
Judul Skripsi : PERAN TOKOH ADAT KAMPUNG ADAT JALAWASTU DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI DESA CISEUREUH
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 11 Syaban 1445 H.
21 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua/Dekan

Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Penguji I

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing I

Mohammad Novianji Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji II

Dr. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.



Semarang, 15 Februari 2024
Penyusun,

Itmamul Khaqqi
NIM. 30502000045

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itmamul Khaqqi

NIM : 30502000065

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERAN TOKOH ADAT KAMPUNG ADAT JALAWASTU DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI DESA CISEUREUH
KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2024

Julis,



Itmamul Khaqqi
NIM. 30502000045

MOTTO

Jauh diatas level orang standar adalah level orang yang bermanfaat bagi orang lain



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan skripsi yang berjudul **“PERAN TOKOH ADAT KAMPUNG ADAT JALAWASTU DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI DESA CISEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES”** ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum program strata satu (S1). Shalawat serta salam peneliti haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita nanti-nantikan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat, *Aamiin*.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Dr. H. Choeroni, S.H.I., M.Ag., M.Pd.I. selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang
4. Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

5. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I., selaku Ketua Program Studi *Ahwal Asy-Syakhsiyah* Jurusan Syari'ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dan dosen wali yang membimbing dari awal semester sampai saat ini
6. Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., M.IRKH., selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberi masukan, arahan dengan sepenuh hati sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya
7. Seluruh jajaran Dosen dan staf yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Kepada tokoh adat kampung adat Jalawastu sebagai responden penelitian saya dan membantu serta meluangkan waktunya untuk dilakukan wawancara
9. Kedua orang tua yang paling berjasa, Bapak tercinta Bapak Kusworo dan Ibu tersayang Ibu Solikha, serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa yang tiada hentinya kepada peneliti
10. Teman yang telah menemani dalam penelitian secara langsung di lapangan, Ahmad Firman Prasetyo, semoga dimudahkan dalam penelitiannya
11. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fattah Terboyo (putra), terutama kepada pimpinan Abah K.H. Ahmad Khotib Fakhrurozi, S.Pd., dan keluarga, pimpinan pondok pesantren As Sa'adah Terboyo (putri) Ibu

Nyai Hj. Khoiriyah Thomafi Sya'roni, S.Pd.I. *garwa Almaghfurulahu*
Abah K.H. A. Imam Sya'roni Fahrurozi, M.Si., dan keluarga, yang selalu
sabar mengajar dan membeimbing kami

12. Seluruh sahabat santri Pondok Pesantren Al-Fattah Terboyo


13. Seluruh sahabat Unissula Khususnya Syariah angkatan 2020

14. Teman-temanku tercinta di kota perantauan Semarang yang telah
memberikan semangat untuk berjuang, bertukar pikiran, berdiskusi dan
mendoakan keberhasilan bersama selama masa perkuliahan

15. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan
terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki peneliti. Oleh karena
itu, peneliti mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun dari
berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan
semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata
peneliti mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan
yang telah diberikan kepada peneliti.

Semarang, 15 Februari 2024
Penyusun,



Itmamul Khaqqi
NIM. 30502000045

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er
ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es

ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= žukira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِىَ	<i>fath ah dan ya</i>	Ai	a dan i
◌ِوُ	<i>fath ah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>ḥaula</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ	<i>damamah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā’ a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’ a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِنَاغَةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>

	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān-al-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرَّبَ	= <i>nasrun minallāhi wa faṭḥ un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
NOTA PEMBIMBING	iv
NOTA PENGESAHAN	v
DEKLARASI	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI.....	viii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian.....	7
1.3.2. Manfaat Penelitian.....	8
1.4. Tinjauan Pustaka.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	10
1.5.1. Jenis Penelitian	10
1.5.2. Lokasi dan Waktu	10
1.5.3. Sumber Data	10
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	11

1.5.5. Teknik Analisa Data	13
1.6. Penegasan Istilah.....	16
1.6.1. Tokoh Adat	16
1.6.2. Kampung Adat Jalawastu	17
1.6.3. Perceraian.....	17
1.7. Kerangka Berfikir Skripsi.....	15
BAB II.....	18
SYIQAQ DAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT	18
2.1. Perceraian dalam Islam	18
2.2 Alasan – alasan Perceraian Menurut Hukum Islam	22
2.3. Perceraian dalam Hukum	27
2.4. Perceraian Menurut Adat	32
2.5. Akibat Hukum Perceraian.....	35
BAB III.....	38
KAMPUNG ADAT JALAWASTU, DESA CISEUREUH, KECAMATAN KETANGGUNGAN, KABUPATEN BREBES.....	38
3.1. Profil Kampung Adat Jalawastu.....	38
3.2. Sejarah Kampung Adat Jalawastu.....	40
3.3. Kondisi Geografis	42
3.4. Kependudukan.....	45
3.5. Kependidikan.....	46
3.6. Kondisi Sosial Kampung Adat Jalawastu	48
3.7. Peraturan Adat.....	52
3.8. Praktik Perceraian di Kampung Adat Jalawastu.....	57

3.9. Peran Tokoh Adat dalam Menekan Angka Perceraian	60
3.10. Hambatan tokoh adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian	63
BAB IV	66
ANALISIS PERAN TOKOH ADAT JALAWASTU DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KAMPUNG ADAT JALAWASTU	66
4.1. Peran tokoh adat kampung adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di kampung adat Jalawastu	66
4.2. Hambatan tokoh adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di kampung adat jalawastu	74
BAB V	78
PENUTUP	78
5.1. Kesimpulan	78
5.2. Saran	79
5.3. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hukum alam yang terjadi pada semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah SWT sebagai sarana agar ciptaan-Nya dapat meneruskan keturunannya dan melanjutkan hidup mereka. Perkawinan dimulai ketika masing-masing pasangan dapat saling membangun dalam pencapaian keharmonisan berumah tangga yang *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*.¹

Pernikahan merupakan salah satu acara paling sakral, selain itu setiap orang juga mengharapkan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga dalam pernikahan. Keluarga yang bahagia dan langgeng adalah tujuan utama pernikahan. Wajar saja, sebagai manusia normal, kita mendambakan pernikahan sekali seumur hidup yang benar-benar harmonis dan langgeng.

Keluarga yang bahagia dan langgeng menjadi tujuan suatu perkawinan seperti yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mencapai

¹ Muhammad Hoiru Nail, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja,” *Jurnal Rechts* 10, no. 1 (2021): 109–20.

kebahagiaan dan kekekalan dalam suatu keluarga (rumah tangga) berdasarkan kepercayaan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”.²

Uraian tentang tujuan perkawinan dalam Undang Undang Perkawinan pada hakikatnya memiliki inti yang sama seperti yang dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya saja dalam KHI ini sangat mendasar namun memiliki arti yang sangat luas dan mendalam, karena menggunakan rancangan dari Al-Qur'an, yaitu membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah.* dan *Rahmah.* (KHI pasal 3).³ Kata “*Sakinah Mawaddah* dan *Rahmah*” tersebut diambil dari surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan salah satu tanda kebesaran-Nya adalah Dia menjadikan bagimu sekutu-sekutu bagimu dari kaum yang sejenis denganmu. Ini membuat kamu menyukainya dan membuat kamu merasa nyaman dengannya, dan Dia juga membuat perasaan cinta dan kasih sayang di antaramu. Sungguh, di dalamnya terdapat indikator-indikator asli kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal”.

Keharmonisan keluarga, menurut Defrain dan Asay, adalah keadaan dan situasi keluarga yang kuat, saling mencintai dan menghormati, serta waktu yang terus dihabiskan bersama. Masalah keluarga saat ini sangat beragam, mulai dari masalah kecil seperti miskomunikasi hingga masalah besar seperti perbedaan

² Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*, ed. by Moh Nasir, *Sultan Agung Press*, 2nd edn (Semarang: Sultan Agung Press, 2015) <<https://ejournal.stitalhikmahtt.ac.id/index.php/mubtada/article/view/36/40>.

³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan, V*, vol. 1 (Jakarta, 2011).

pendapat yang berujung pada perceraian. Pernikahan mungkin tidak berjalan sesuai rencana karena hal ini. Persiapan mental, fisik, dan keuangan diperlukan di dalam rumah untuk mempersiapkan kedewasaan dan kekuatan menghadapi tantangan internal dan eksternal. Perceraian adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat, dan tidak ada yang dikecualikan jika harus bercerai, menikah lagi, atau memutuskan untuk melajang. Semua orang berencana menikah sekali seumur hidup.

Perceraian, atau yang disebut juga sebagai *chtscheidung*, merupakan metode untuk mengakhiri sebuah pernikahan karena alasan tertentu, yang dilakukan melalui keputusan hakim dan dicatat di catatan sipil.⁴ Dalam pasal 117 KHI secara tegas diuraikan bahwa perceraian adalah tindakan suami mengucapkan ikrar (pernyataan) di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu penyebab terputusnya perkawinan.⁵ Dari pengertian pengertian tersebut dapat disimpulkan oleh penulis bahwa perceraian merujuk pada pemutusan ikatan atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri, yang diputuskan oleh pengadilan atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan dengan merujuk pada alasan-alasan yang diatur dalam undang-undang.

Perceraian memang bukanlah suatu hal yang dilarang atau diharamkan dalam agama. Akan tetapi perceraian merupakan salah satu hal yang sangat dibenci

⁴ Marta Pohan R. Soetejo Prawidohamidjojo, *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht)*, Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair (Surabaya: Pusat Percetakan dan Penerbitan Unair, 2008).

⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

oleh Allah SWT. Perceraian memberikan pengaruh negatif bagi kejiwaan suami istri, apalagi jika mereka sudah dikaruniai anak, sangat besar pengaruhnya bagi mereka. Setiap pertengkaran orang tua, yang hingga berakhir dengan perceraian, berpotensi buruk pada anak, karena anak akan kehilangan kasih sayang dari salah satunya baik dari sosok seorang ayah maupun seorang ibu.⁶

Perceraian adalah pilihan terakhir dan digunakan dalam situasi darurat. Artinya, pernikahan wajib dipahami sebagai akad suci dan bukan sekedar akad biasa, seperti dalam Muamalah. Dalam situasi di mana urusan rumah tangga tidak dapat didiskusikan dengan baik secara internal. Maka Allah menawarkan jalan lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga dengan menunjuk seorang hakim untuk menengahi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, dengan harapan membawa perdamaian antara keduanya sehingga perceraian dapat dihindari.⁷

Di Kabupaten Brebes sendiri di tahun 2022 menjadi kabupaten dengan kasus terbanyak ke dua di Jawa Tengah. Ada sebanyak 5.739 kasus yang terdiri 1.286 cerai talak dan 4.453 cerai gugat. Sementara itu faktor yang melatarbelakangi perceraian di Brebes mayoritas adalah pertengkaran, selingkuh dan ekonomi.⁸

Di sebuah kampung adat yang masih dalam wilayah kabupaten Brebes, yaitu Kampung Adat Jalawastu Desa Cisereuh Kecamatan Ketanggungan

⁶ Abdur Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan* (Jakarta: Srigunting, 1996).

⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010)

⁸ Imam Yuda S, "Daerah Di Jateng Dengan Angka Perceraian Tertinggi Nomor 1 Kabupaten Terluas," *Solopos Jateng*, 2023. <<https://jateng.solopos.com/5-daerah-di-jateng-dengan-angka-perceraian-tertinggi-nomor-1-kabupaten-terluas->>

terdapat hal yang tidak wajar terkhusus dalam hal kasus perceraian ini. Di kampung adat budaya Jalawastu angka kasus perceraian ini mendapati angka presentasi 0%, hal ini tentunya terdapat keterlibatan seorang Tokoh Adat dalam menangani permasalahan perceraian ini.⁹

Kampung budaya Jalawastu adalah kampung yang masih memegang erat budaya turun temurun dari nenek moyang, serta masih memegang erat kelestarian lingkungan yang pada tempat lain sudah tergerus oleh kemajuan zaman. Kearifan lokal pada kampung budaya jalawastu terkait hukum adat istiadat juga masih dijalankan, dibuktikan dengan masih adanya ritual-ritual pemujaan kepada roh leluhurnya, meskipun masyarakat kampung budaya jalawastu beragama Islam.¹⁰

Kampung Budaya Jalawastu dipimpin oleh seorang kepala adat dalam struktur kepengurusannya dan juga didampingi oleh tokoh-tokoh adat lain. Tokoh adat termasuk juga kepala adat di dalamnya, memiliki peran penting dalam mempertahankan adat dan tradisi serta menjaga keharmonisan dan kestabilan sosial masyarakat.¹¹ Oleh karena itu, tokoh adat memiliki potensi untuk berperan dalam menekan angka perceraian di Desa Ciseureuh.

⁹ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 35 (2022): 442–43.

¹⁰ Slamet Wahyudi, "Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisereuh, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes)," *Skripsi* (Universitas Islam Sultan Agung, 2021).

¹¹ Rizza Aulia Rokhman, "Upacara Adat Ngasa Masyarakat Jalawastu(Studi Kasus Di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)," *Http://Eprints.Undip.Ac.Id*, 2020, <http://eprints.undip.ac.id/81101/>.

Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas peran tokoh adat Kampung Budaya Jalawastu dalam menekan angka perceraian di Desa Ciseureuh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami peran kepala adat Kampung Budaya Jalawastu dalam menekan angka perceraian di Desa Ciseureuh.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis mendalam mengenai peran tokoh adat Kampung Budaya Jalawastu dalam menekan angka perceraian. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh tokoh adat dalam mengatasi masalah perceraian di Desa Ciseureuh. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran kepala adat dan kontribusinya dalam menekan angka perceraian di Desa Ciseureuh.

Diharapkan bahwa temuan dan rekomendasi dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah desa, komunitas, dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk mengurangi angka perceraian di Desa Ciseureuh. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang peran tokoh adat dalam menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat di desa-desa di Indonesia.

Pada penjalasan di atas peneliti berusaha mencari data dan informasi lebih banyak yang akan dijadikan bentuk skripsi dengan judul “PERAN TOKOH ADAT KAMPUNG ADAT JALAWASTU DALAM MENEKAN ANGKA

PERCERAIAN DI DESA CISEUREUH KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES”

1.2. Rumusan masalah

Merujuk pada konteks masalah yang telah diuraikan di atas, berikut beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan :

1. Bagaimana peran tokoh adat dalam menekan angka perceraian di Kampung Adat Jalawastu desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan tokoh adat dalam menekan angka perceraian di Kampung Adat Jalawastu desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui peran tokoh adat kampung adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes?
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang mempengaruhi tokoh adat kampung adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes .

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan ilmu dan pengetahuan khususnya dalam upaya penekanan angka perceraian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut pada upaya pencegahan perceraian yang terjadi di kabupaten Brebes khususnya di kampung adat Jalawastu.

1.4. Tinjauan Pustaka

Literature review bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan mendasar antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang penulis kerjakan berjudul “Peran Tokoh Adat Kampung Jalawastu Dalam Menekan Angka Perceraian Di Desa Cesereuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”, adapupun beberapa kesamaan yang penulis peroleh dari penelitian sebelumnya yang sejenis yaitu :

- a. Skripsi yang ditulis Muhammad Azlan Syah, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes”.¹² Skripsi tersebut membahas tentang praktik perceraian berdasarkan tinjauan hukum Islam, persamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah sama-sama melakukan

¹² Muhammad Azlan Syah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes’, Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 5.35 (2022),

penelitian di kampung adat Jalawastu, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang peran kepala tokoh dalam menekan angka kasus perceraian.

- b. Skripsi yang ditulis Slamet Wahyudi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Praktik Perkawinan Dini di Kampung Budaya Jalawastu ditinjau dari Persepektif Hukum Islam”.¹³ Skripsi tersebut membahas tentang praktik perkawinan dini ditinjau dari persepektif hukum islam, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian kampung adat pedukuhan Jalawastu, sedangkan perbedaannya adalah penulis membahas tentang peran tokoh adat dalam menekan angka perceraian.
- c. Skripsi karya Muhammad Dzakki, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul “Praktik Pembagian Harta Waris di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes”.¹⁴ Skripsi yang membahas tentang praktik pembagian harta waris di kampung adat pedukuhan jalawastu dengan menggunakan metode pemelitian deskriptif-kualitatif untuk menganalisis permasalahan tersebut, persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis adalah sama-sama melakukan penelitian di kampung adat pedukuhan

¹³ Slamet Wahyudi, “Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Persepektif Hukum Islam’, Skripsi Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung,” 2021..

¹⁴ Muhammad Dzakki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan,” *Skripsi Jurusan Syari’ah*, 2020, 1–16.

Jalawastu, sedangkan perbedaannya adalah penelitian penulis membahas peran tokoh adat dalam menekan angka perceraian.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Deskriptif-Kualitatif. Yakni merupakan suatu metode yang di gunakan untuk menganalisis atau menggambarkan keadaan sebenarnya. Guna memperoleh data yang bersifat obyektif, maka peneliti menggunakan bentuk penelitian lapangan (field research). Dimana proses pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan dan melakukan observai, wawancara, dan dokumentasi.

1.5.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian dilakukan di kampung adat Jalawastu desa Cisureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes pada bulan Oktober 2023 – Februari 2024

1.5.3. Sumber Data

Untuk menjadi referensi atau sumber penelitian, penulis membutuhkan berbagai jenis data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas. Beberapa sumber data yang diperlukan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber utama dan inti dari informasi. Data ini diperoleh secara langsung dari tokoh adat dan

masyarakat Kampung Budaya Jalawastu Desa Ciseureuh Ketanggungan Brebes, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan bentuk data yang digunakan sebagai pendukung atau tambahan untuk hasil penelitian. Data ini diperlukan oleh penulis untuk melengkapi temuan dari penelitian yang dilakukan. Sumber data sekunder dapat diperoleh melalui pencarian berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen yang masih relevan dengan topik penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai pendekatan dalam penelitian ini. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui observasi dan wawancara, serta data yang terdokumentasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sebelum disusun menjadi laporan. Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Metode yang digunakan dalam observasi adalah observasi partisipan. Observasi partisipan merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada individu, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai kehidupan sosial. Dalam

metode ini, peneliti ikut terlibat dan berinteraksi secara aktif dengan objek pengamatan, serta merasakan dan memahami aktifitas sosial yang terjadi.¹⁵

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan wawancara informal. Wawancara informal merujuk pada suatu proses di mana pewawancara berinteraksi dengan narasumber tanpa menyusun pertanyaan terlebih dahulu. Pendekatan ini memiliki sifat yang santai dan fleksibel, namun tetap memungkinkan penggalian informasi yang mendalam terkait dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, penulis mengumpulkan informasi dari masyarakat, tokoh adat, dan individu yang memiliki pengalaman terkait permasalahan keluarga di Pedukuhan Jalawastu, Desa Ciseureuh, Kecamatan Ketanggungan, Brebes.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini merujuk pada teknik pengumpulan data dengan cara mencari dokumen yang terkait dengan penelitian, baik dalam bentuk cetak (hardcopy), elektronik (softcopy), maupun format lainnya. Penulis memperoleh sumber data dan dokumen tersebut secara langsung dari arsip desa, kepala desa, ketua adat, sesepuh desa, serta seluruh masyarakat

¹⁵ Didik Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah : Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, 2nd ed. (Semarang: Unissula Press, 2017).

¹⁶ Lukman nur Hakim, *Ulusan Metodologi Kualitatif*, 2013

yang dengan sukarela memberikan dokumentasi sebagai bagian dari penelitian ini.

Metode dokumentasi merupakan pendekatan dalam pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber seperti arsip-arsip dan literatur yang berkaitan dengan pandangan, teori, argumen, atau hukum-hukum yang relevan terhadap topik penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, metode pengumpulan data ini menjadi sangat penting karena digunakan untuk mendukung atau menguji hipotesis yang diajukan secara logis dan rasional dengan merujuk pada pandangan, teori, atau hukum-hukum yang mungkin mendukung atau menghadapi hipotesis tersebut.¹⁷

1.5.5. Teknik Analisa Data

Peneliti mulai meneliti semua data yang diperoleh melalui berbagai metode, antara lain wawancara, observasi, triangulasi, dan dokumen, pada tahap analisis data selama di lapangan. Selain itu, data dibaca dan dianalisis sebelum melanjutkan ke prosedur reduksi data. Proses mereduksi data ini didasarkan pada abstraksi atau ringkasan. Peneliti kemudian mengatur semua ringkasan ke dalam unit-unit. Sebuah kategori dibuat dengan mengkategorikan

¹⁷ Risky Kawasati Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, 2017, 99–104, <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.


komponen-komponen ini. Setelah mengkategorikan data, berbagai metode seperti triangulasi, perpanjangan partisipasi, pemeriksaan anggota, dan tinjauan sejawat digunakan untuk memverifikasi validitas data.¹⁸



¹⁸ Hengki Wijaya Helaludin, “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik,” 2019.

1.6. Kerangka Berfikir Skripsi

Kerangka pemikiran studi menggambarkan mengenai alur pikir dalam melakukan penelitian. Berikut alur pemikiran dalam pelaksanaan penelitian:



1.7. Penegasan Istilah

Untuk menghindari pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1.6.1. Tokoh Adat

Seorang tokoh adat adalah individu yang menduduki posisi penting dalam struktur masyarakat adat di suatu daerah. Tokoh adat meliputi kepala adat, dewan adat, tetua adat. Mereka memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga tatanan sosial dan budaya masyarakat adat, dan merupakan bagian integral dari komunitas setempat.¹⁹

Diharapkan bahwa mereka dapat mengangkat masyarakat ke tingkat sosial yang lebih tinggi, sehingga ketika masyarakat masih memiliki struktur kekuasaan yang bersifat tunggal, akan mudah untuk mengidentifikasi tokoh adat yang bertanggung jawab dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Tugas utama seorang tokoh adat adalah menjaga dan mempertahankan warisan budaya, adat istiadat, dan tradisi suku atau komunitasnya. Mereka memiliki tanggung jawab untuk memastikan

¹⁹ Anastasia Tahan, Bernardus Seran Kehik, and Medan Yonathan Mael, "Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau," *Jurnal Poros Politik* 3, no. 1 (2021): 1–7, <https://doi.org/10.32938/jppol.v3i1.1960>.

bahwa nilai-nilai budaya dan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi tetap terjaga dan diteruskan.

Selain itu, kepala tokoh juga bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan internal di dalam komunitas. Mereka memiliki wewenang untuk memberikan nasihat, menentukan keputusan, dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan masyarakat adat.

1.6.2. Kampung Adat Jalawastu

Merupakan suatu wilayah pedukuhan di kabupaten Brebes yang masih memegang budaya luhur dan adat istiadat.

1.6.3. Perceraian

Perceraian adalah akhir dari sebuah ikatan pernikahan. Ketika pasangan suami istri sudah tidak ingin meneruskan perjalanan pernikahan, mereka dapat melakukan perceraian dengan menjatuhkan talak dari suami dan juga melalui pengadilan. Pemerintah

BAB II

SYIQAQ DAN PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF DAN HUKUM ADAT

2.1. Perceraian dalam Islam

Secara esensial, orang menikah dengan tujuan mencapai *sakinah* (kebahagiaan). Prinsip ini tercermin dalam salah satu ungkapan populer tentang pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Rancangan model keluarga ini umumnya menjadi cita-cita setiap pasangan sejak awal pernikahan mereka. Sayangnya, tidak semua pasangan dapat mewujudkan impian tersebut, dan sebagian dari masyarakat harus menghadapi kenyataan perceraian.²⁰

Perceraian seringkali dianggap sebagai suatu kenyataan yang menakutkan, dan hanya menyebut kata "perceraian" pun sudah cukup membuat orang memiliki konotasi negatif. Umumnya, perceraian dikaitkan dengan kondisi rumah tangga yang tidak terjaga, penuh pertengkaran, bahkan bisa berujung pada kekerasan. Keadaan tegang seperti itu cepat diterima oleh sebagian masyarakat sebagai tanda ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Tidak mengherankan jika pandangan ini didasarkan pada kasus-kasus ekstrim di mana konflik antara suami dan istri mencapai titik yang tak bisa diperbaiki dan berakhir dengan perceraian.²¹

²⁰ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*.

²¹ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*, 1st ed. (Malang: Pustaka Radja, 2018).

Perceraian, secara bahasa menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada situasi di mana pasangan suami dan istri mengakhiri hubungan pernikahan mereka. Istilah "bercerai" sendiri dapat diartikan sebagai tindakan memberikan talak atau mengakhiri secara resmi ikatan sebagai suami dan istri.²²

Menurut ahli fikih, istilah perceraian disebut sebagai *talaq* atau *furqoh*, berasal dari kata اطلاق (*itlaq*) yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam konteks syariah, talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan perkawinan atau terputusnya hubungan perkawinan.²³

Beberapa buku dalam Fiqih Syafi'iyah menguraikan definisi talak, antara lain :

- a. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan pengertian *talaq* adalah ;

الطلاق ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص

Artinya: "Talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu."²⁴

- b. *Fathul Wahhab* karya Syaikh Abu Zakaria al-Anshari menjelaskan *talaq* dengan ;

حل عقد النكاح بلفظ الطلاق او نحوه

²² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 2005).

²³ Aminuddin Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, n.d.

²⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, n.d.

Artinya: “Talak ialah melepas tali ‘akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.”²⁵

- c. *Fathul Mu'in* karya Zainuddin bin Abdul Aziz menjelaskan pengertian *talaq* dengan ;

وهو لغة حل القيد وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الثي

Artinya: “menurut bahasa talak adalah melepaskan ikatan sedangkan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan nikah dengan lafadz yang akan disebut kemudian.”²⁶

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa talak merupakan tindakan melepaskan ikatan perkawinan sehingga setelah peristiwa tersebut, istri tidak lagi diharamkan bagi suaminya. Fenomena ini terutama terjadi dalam konteks talak ba'in. Sementara itu, “mengurangi pelepasan ikatan perkawinan” merujuk pada pengurangan hak talak bagi suami, yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi haknya. Hal ini bisa mencakup perubahan dari tiga talak menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan bahkan hingga hilangnya hak talak sepenuhnya, yang umumnya terjadi dalam talak raj'i.²⁷

Tentang hukum perceraian menurut Islam, Al-Qur'an memang tidak secara khusus menyuruh atau melarang tindakan perceraian, tetapi memberikan pedoman hukum terkait. Di dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang mengatur tentang thalaq (perceraian) dan memberikan panduan terkait prosedur perceraian. Contohnya, apabila seorang suami menginginkan untuk menceraikan

²⁵ Abu Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahhab*, n.d.

²⁶ Syaikh Zainuddin bin "Abdul Aziz Al Malibari, *Fathul Mu'in*, n.d.

²⁷ Mahir Amin Nabiela Naili, Nurul Asiya, Holilur Rahman, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. Husein Muhammad, 1st ed. (Surabaya: Prenada Media, 2019).

istrinya, sebaiknya dilakukan saat istri berada dalam kondisi siap memasuki masa iddahnya, sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

Artinya : “Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.”²⁸

Walaupun Al-Qur'an tidak menginstruksikan atau mengharamkan tindakan perceraian dalam konteks yang menunjukkan kebolehan atau keharusan, namun perbuatan tersebut tidak termasuk dalam tindakan yang disukai oleh Nabi. Sehingga, perceraian dapat dianggap sebagai perbuatan yang kurang disukai atau dianggap tercela dalam konteks hukumnya.²⁹ Hal ini disampaikan oleh Ibnu Umar dari hadis Rasulullah SAW.

²⁸ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016).

²⁹ Muhammad Zulfikar Wati Rahmi, *Ilmu Hukum Islam* (Bandar Lampung, 2015).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(أَبْغَضُ الْحَالِ لِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ
, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ ,

Artinya : “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW. Bersabda :
“Perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah ta’ala adalah
thalaq”. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)³⁰

Meskipun talak dianggap tidak disukai dalam suatu keluarga,
namun sebagai pilihan terakhir dalam kondisi tertentu, tindakan
tersebut diizinkan. Keberlakuan talak diizinkan karena adanya
dinamika kehidupan keluarga yang terkadang melenceng dari tujuan
pembentukan keluarga. Dalam situasi seperti ini, melanjutkan
kehidupan rumah tangga dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah
pihak. Oleh karena itu, talak dapat dianggap sebagai suatu jalan terakhir
untuk mencapai kebaikan atau manfaat.

2.2. Alasan – alasan Perceraian Menurut Hukum Islam

Ada beberapa alasan yang diperbolehkan dalam hukum Islam untuk
melakukan perceraian, akan tetapi terdapat berbagai pandangan yang berbeda.
Para ulama juga telah mengupas permasalahan perpisahan pernikahan ini
dalam tulisan-tulisan fikih. Berikut adalah empat potensi penyebab terjadinya
perceraian, yaitu :³¹

³⁰ Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* (Bandung:
PT Al Ma’rifat, 1996).

³¹ Wati Rahmi, *Ilmu Hukum Islam*.

a. *Nusyuz* Istri Terhadap Suami

Nusyuz adalah istilah yang berasal dari bahasa Arab, dengan akar kata yang merujuk pada peningkatan atau peninggian. Jika dikatakan bahwa seorang istri bersikap *nusyuz* terhadap suaminya, itu berarti istri menganggap dirinya memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada suaminya, sehingga ia mungkin tidak lagi merasa berkewajiban untuk tunduk padanya. Fenomena ini dapat termanifestasi dalam bentuk melanggar perintah, menyimpang dari norma-norma yang ada, atau perilaku lain yang dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga.

Definisi *nusyuz* dapat diartikan sebagai "kedurhakaan istri terhadap suaminya dalam melaksanakan kewajiban yang Allah tetapkan atasnya." *Nusyuz* dianggap haram karena melanggar ketetapan agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Dalam konteks hubungan dengan Allah, pelaku *nusyuz* berhadapan dengan dosa terhadap perintah agama, sementara dalam hubungan dengan suami dan kehidupan rumah tangga, *nusyuz* dianggap sebagai pelanggaran terhadap harmoni pernikahan.

Dasar hukum *nusyuz* terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصُّلِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَلَيْهِنَّ

سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.”³²

b. *Nusyuz* Suami Terhadap Istri

Nusyuz suami dapat diartikan sebagai tindakan pendurhakaan suami terhadap Allah karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi ketika suami tidak memenuhi tanggung jawabnya terhadap istrinya, baik itu dalam aspek materi seperti memberikan nafkah, maupun dalam aspek non-materi seperti *mu'asyarah bi al-maruf* atau bersikap baik dalam hubungan pernikahan. Aspek terakhir ini mencakup berbagai tindakan yang dapat dianggap sebagai perlakuan buruk terhadap istri, seperti perilaku kasar, menyebabkan cedera fisik atau mental

³² *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*.

pada istri, tidak menjalani hubungan intim dalam jangka waktu tertentu, dan tindakan lain yang bertentangan dengan norma-norma pergaulan yang baik.³³

Ketika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya telah berulang kali mengingatkannya tanpa adanya perubahan, Al-Qur'an, sebagaimana diungkapkan dalam QS. An-Nisaa': 128, menganjurkan perdamaian. Dalam ayat tersebut, istri diminta untuk bersikap sabar dan merelakan sebagian hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya perceraian.

Perintah untuk bersabar dan mengurangi hak-hak untuk sementara waktu ini merupakan upaya untuk menjaga stabilitas dalam rumah tangga dan mendorong perbaikan hubungan antara suami dan istri. Penerapan pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip kesabaran, toleransi, dan usaha keras dalam memelihara hubungan pernikahan, sekaligus memberikan peluang bagi suami untuk memperbaiki perilakunya.

c. Terjadinya *Syiqaq*

Syiqaq, yang memiliki makna pertengkaran, seringkali dikaitkan dengan konflik dalam hubungan suami istri, terutama

³³ Muhammad Rizki, 'Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari ' Ah Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakar', 2017.

ketika pertengkaran tersebut sulit untuk diselesaikan oleh keduanya. *Syiqaq* muncul ketika suami atau istri, atau bahkan keduanya, tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya mereka laksanakan. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab terjadinya *syiqaq*, dan salah satunya dapat disebabkan oleh kesulitan ekonomi, yang kemudian menjadi pemicu seringnya pertengkaran antara suami istri.³⁴

Dalam konteks ini, *syiqaq* mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang muncul akibat ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan kondisi ekonomi yang sulit dapat menjadi salah satu penyebabnya. Penting untuk mengatasi akar permasalahan dan mencari solusi bersama agar dapat mengembalikan kedamaian dan keharmonisan dalam hubungan suami istri.

Dasar hukum *syiqaq* terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 35 :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

يُرِيدُونَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

³⁴ dkk Syamsiyah Nur, *Fikih Munakahat*, 1st ed. (Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022).

memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.”³⁵

- d. Salah satu pihak melakukan perbuatan zina, yang menimbulkan saling tuduh menuduh antara keduanya

Penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan membuktikan tuduhan yang diajukan melalui metode *li'an*. *Li'an* sejatinya merupakan langkah yang membawa kepada "pintu putusnya" ikatan pernikahan, bahkan secara permanen. Dampak dari proses *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra*, yang mengakibatkan berakhirnya perkawinan secara tegas.³⁶

Beberapa alasan di atas dapat dibenarkan ketika pasangan suami istri ingin mengakhiri ikatan pernikahan mereka. Namun karena ikatan perkawinan juga menyangkut tentang hubungan perdata, maka tata cara perceraian di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam.

2.3. Perceraian dalam Hukum

Seringkali, dalam masyarakat, “putusnya perkawinan” dianggap sama dengan perceraian, meskipun sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menggambarkan berakhirnya sebuah ikatan perkawinan, sementara perceraian merujuk pada salah satu alasan yang dapat

³⁵ *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

³⁶ Wati Rahmi, *Ilmu Hukum Islam.*

menyebabkan berakhirnya hubungan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan.³⁷

Penggunaan istilah perceraian seringkali disamakan dengan putusnya perkawinan, walaupun sebenarnya putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh kematian. Sesuai penjelasan Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, istilah perceraian dapat digunakan untuk mencakup makna putusnya perkawinan, meskipun secara terminologis berbeda dengan istilah bain yang digunakan dalam fiqh atau dianggap sebagai sinonim dari furqah dalam kitab fiqh.³⁸

Perceraian adalah akhir dari suatu ikatan pernikahan dan terputusnya hubungan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan, dimana keduanya saling meninggalkan satu sama lain, sehingga berhenti melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri, secara otomatis berakhir juga hubungan perdata antara keduanya. Dalam konteks lain, perceraian dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui keputusan pengadilan, dengan alasan yang cukup menunjukkan bahwa kehidupan sebagai pasangan suami-istri tidak dapat dilanjutkan dengan harmonis. Meskipun pada dasarnya Undang-Undang Perkawinan menempatkan kendala terhadap perceraian, hal ini tidak berarti bahwa undang-undang tersebut tidak mengatur sama sekali mengenai prosedur

³⁷ Junaidi Asman, Muhammad Abbas, Nurliana, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, ed. Mujibur Rahman, 1st ed. (Yogyakarta: PT Panamuda Media, 2023).

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta, 2019).

perceraian bagi suami dan istri yang berencana mengakhiri ikatan perkawinan mereka melalui perceraian.³⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan dapat diakhiri karena berbagai alasan, termasuk kematian, perceraian, dan melalui keputusan pengadilan. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui Sidang Pengadilan, setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak membuahkan hasil. Untuk mengajukan perceraian, alasan yang memadai harus ada, yaitu bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup secara harmonis. Prosedur perceraian dihadapan sidang pengadilan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengaturnya.⁴⁰

Pengajuan perceraian di Pengadilan sesuai prosedur tentunya harus mengandung alasan-alasan yang telah diatur dalam Undang-undang. Hal ini memiliki signifikansi karena bertujuan agar gugatan atau permohonan yang diajukan memiliki peluang diterima dan dikabulkan oleh majelis hakim. Beberapa alasan perceraian yang dapat diajukan meliputi :

1. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

³⁹ Saepudin Muhtar Anwar Rahman, Prawita Thalib, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).

⁴⁰ “Undang Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi disebabkan berbagai alasan sebagai berikut :⁴¹

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴¹ “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1975).

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut ajaran hukum Islam, suami memiliki kewenangan untuk menceraikan istri, dan sebaliknya, istri juga memiliki hak untuk meminta cerai kepada suaminya. Meskipun asalnya hukum bagi istri untuk meminta cerai adalah dianggap sebagai perbuatan haram, namun jika terdapat alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariah, maka tindakan tersebut dianggap sah (diperbolehkan). Beberapa alasan perceraian yang diakui menurut prinsip Islam, sejalan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), meliputi :⁴²

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

⁴² Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

2.4. Perceraian Menurut Adat

Perceraian dalam konteks hukum adat merujuk pada proses dan aturan yang mengatur pemutusan ikatan perkawinan dalam suatu masyarakat yang menerapkan sistem hukum adat. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat tertentu, biasanya didasarkan pada nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi setempat. Dalam konteks perceraian, proses tersebut sering kali diatur oleh adat istiadat yang telah lama berlaku di suatu komunitas.⁴³

Perceraian dalam hukum adat dapat melibatkan serangkaian ritual, pertemuan keluarga, atau mediasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh adat. Aturan mengenai pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tanggung jawab finansial sering kali diatur oleh norma-norma adat yang berbeda-beda antar

⁴³ Anwar Nawawi, *Hukum Perceraian Adat Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam, Bildung*, 1st ed. (Bildung, 2022), <http://www.nber.org/papers/w16019>.

masyarakat. Selain itu, unsur-unsur keagamaan atau spiritual juga dapat memainkan peran penting dalam proses perceraian ini.⁴⁴

Penting untuk dicatat bahwa setiap masyarakat yang menerapkan hukum adat memiliki perbedaan dalam penanganan perceraian, dan proses ini sangat tergantung pada tradisi lokal serta norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap budaya dan hukum adat suatu masyarakat menjadi kunci dalam menjelaskan bagaimana perceraian diatur dalam konteks hukum adat.

Hakikat dari perceraian terletak pada hilangnya keharmonisan dalam sebuah perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab berakhirnya perkawinan, bersamaan dengan sebab-sebab lain seperti kematian dan putusan pengadilan. Subekti menegaskan dan menguatkan peraturan ini dengan menjelaskan bahwa perceraian adalah tindakan penghapusan perkawinan yang dapat dilakukan melalui keputusan hakim atau tuntutan dari salah satu pihak dalam perkawinan.⁴⁵

Dalam konteks hukum adat, perceraian dianggap sebagai peristiwa yang luar biasa dan merupakan isu sosial yang memiliki aspek yuridis. Dalam

⁴⁴ Anisa Bahari, "Aturan Perceraian Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy Skripsi," *Jurnal Aturan Berpoligami*, 2022, https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64472/1/ANISA_BAHARI_FSH.pdf.

⁴⁵ Muhamad Jefri Ananta, Dominikus Rato, and I Wayan Yasa, "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 221, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5587>.

kerangka tata hukum yang mengacu pada garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu, pembubaran perkawinan dengan mahar memiliki makna kembalinya suami dan istri ke dalam kelompok kekerabatan mereka masing-masing.

Sebagai contoh adat perceraian dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha yang ada di Lampung Tengah. Meskipun suami dan istri telah menjalani proses perceraian di Lembaga Pengadilan Lampung Tengah dan telah memperoleh keputusan hukum berupa akta cerai, dalam Sistem perceraian hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha, perceraian tersebut belum dianggap sah secara resmi. Keberlakuan legal dan kekuatan hukum dari perceraian tersebut dianggap belum terpenuhi. Sebelum diakui sebagai perceraian yang sah, pasangan suami istri diwajibkan untuk melaksanakan upacara adat atau mengikrarkan perceraian di hadapan tokoh adat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha Lampung Tengah. Terdapat makna filosofis dan nilai-nilai moral yang mendasari aturan ini, menjelaskan mengapa pelaksanaan perceraian atau ikrar cerai secara adat dianggap sebagai suatu keharusan.⁴⁶

Pentingnya memelihara kesatuan rumah tangga dalam Islam tercermin dalam keinginan agar perkawinan tidak berakhir dengan perceraian. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang dijelaskan pada konteks masyarakat adat seperti yang telah diuraikan sebelumnya. Persyaratan yang sulit bukanlah sebagai

⁴⁶ Anwar Nawawi, *Hukum Perceraian Adat Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*.

penghambat hak individu untuk menceraikan diri atau menikah dengan siapa pun, melainkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari peraturan adat mengenai ikrar perceraian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kekokohan rumah tangga agar tetap langgeng dan terhindar dari perceraian, sehingga persyaratan berat pada perceraian adat bukanlah untuk menghalangi kebebasan seseorang, melainkan untuk mencegah suami istri yang berencana bercerai agar dapat mengurungkan niat merek

2.5. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian/talak merupakan suatu perkara yang tidak disenangi oleh Allah SWT, sehingga talak dianggap sebagai opsi terakhir atau solusi terakhir jika upaya untuk mendamaikan kembali perkawinan tidak membuahkan hasil dan jika terus dilanjutkan akan berpotensi menimbulkan mudarat bagi perkawinan tersebut. Oleh karena itu, talak dianggap sebagai langkah yang memerlukan kehati-hatian dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri, ketika mereka melangsungkan pernikahan.⁴⁷

Dampak dari berakhirnya pernikahan karena perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

⁴⁷ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah*.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁸


Sedangkan dalam KHI dampak hukum dari perceraian dapat diidentifikasi secara terstruktur dalam Pasal 156 Kitab Hukum Acara (KHI).

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadlanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :
 - 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - 2. ayah;
 - 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadlanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadlanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah

⁴⁸ “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (1974).

dan hadlanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadlanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadlanah pula;

- d. semua biaya hadlanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadlanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarhuruf (a),(b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁹



⁴⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

BAB III

KAMPUNG ADAT JALAWASTU, DESA CISEUREUH, KECAMATAN KETANGGUNGAN, KABUPATEN BREBES

3.1. Profil Kampung Adat Jalawastu

Dusun Jalawastu adalah salah satu dari empat dusun yang ada di Desa Ciseureuh, kecamatan Ketanggungan, kabupaten Brebes. Keempat dusun tersebut meliputi Dusun Salagading, Dusun Ciseureuh, Dusun Garogol, dan Dusun Jalawastu. Setiap dusun memiliki Rukun Warga (RW) masing-masing, seperti RW 01 dan RW 02 untuk Dusun Ciseureuh, RW 03 untuk Dusun Garogol dan Dusun Jalawastu, serta RW 04 untuk Dusun Salagading.⁵⁰

Dusun Jalawastu terletak di ujung Ciseureuh, tepatnya di kaki Gunung Kumbang yang sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Gunung Sagara, diambil dari kata "segara" atau laut. Gunung Sagara sendiri merupakan rangkaian beberapa gunung yang membentang dari ujung timur hingga ujung barat, membentuk satu kesatuan yang disebut dengan nama Gunung Sagara (kumpulan gunung). Beberapa gunung yang termasuk di dalamnya adalah Gunung Kumbang, Gunung Dharma, dan Gunung Bujang Kolot. Gugusan

⁵⁰ Asep Sunanang And Asma Luthfi, 'Mitos Dayeuh Lemah Kaputihan Pada Masyarakat Dusun Jalawastu Kabupaten Brebes (Tinjauan Strukturalisme Levi-Strauss)', *Solidarity: Journal Of Education, Society And Culture*, 4.1 (2015), 1-14.

gunung ini menjadi penghubung antara Gunung Slamet di Jawa Tengah dan Gunung Ciremai di Jawa Barat.⁵¹

Sebagian besar penduduk Kampung Budaya Jalawastu menggantungkan hidup mereka sebagai petani, walaupun beberapa juga memiliki pekerjaan sampingan seperti beternak, berwirausaha, atau menjadi sopir. Kehidupan sosial masyarakat di Kampung Budaya Jalawastu ditandai dengan kuatnya ikatan sosial. Tradisi gotong royong masih dijaga dengan baik antara sesama warga. Contohnya, ketika ada warga yang memiliki acara atau keperluan tertentu, secara otomatis seluruh masyarakat akan datang bersama-sama untuk memberikan bantuan tanpa perlu diminta.

Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa Sunda kasar digunakan di Kampung Budaya Jalawastu. Namun, ketika ada tamu, umumnya digunakan bahasa Jawa, sementara dalam kegiatan formal seperti perayaan tradisi Ngasa atau acara penting lainnya, masyarakat Kampung Budaya Jalawastu beralih menggunakan bahasa Indonesia.⁵²

Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu secara umum memeluk agama Islam. Walaupun demikian, mereka tetap meyakini keberadaan kekuatan dari roh nenek moyang dan leluhur mereka. Keyakinan ini telah diwariskan sejak zaman dahulu. Di kampung adat Jalawastu, banyak tradisi yang masih lestari

⁵¹ Slamet Wahyudi, "Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisereuh, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes)."

⁵² "Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 18 Desember 2023 Di Kediaman Wisto Widodo," (n.d.).

hingga saat ini, antara lain tradisi Ngasa, tradisi Tundan, dan beberapa tradisi lainnya.⁵³

3.2. Sejarah Kampung Adat Jalawastu

Sejarah awal Dusun Jalawastu diyakini telah dimulai sejak berabad-abad yang lalu. Gelar "Baduy nya Jawa Tengah" untuk Jalawastu tidaklah tanpa dasar, karena dalam cerita turun temurun dari para pendahulu, disebutkan bahwa pendiri Jalawastu dan pendiri suku Baduy adalah saudara kandung. Menurut versi pertama, pada masa penjajahan Belanda, mereka hidup bersama di Jalawastu yang terkenal dengan keilmuan dan kesaktian para leluhur mereka. Desa sekitar sering meminta bimbingan mereka dalam berbagai ilmu, termasuk pertanian.⁵⁴

Namun, pada suatu waktu, pemerintahan Belanda mencurigai bahwa Jalawastu berencana memberontak. Akhirnya, kakak dari pendiri suku Baduy dipanggil untuk menghadap pihak Belanda. Dengan meninggalkan keluarganya, ia pergi dari Jalawastu dan memberikan pesan bahwa jika sekitar jam tiga sore terjadi sambaran petir, itu berarti dia sudah tidak berada di Brebes lagi. Peristiwa tersebut terjadi seperti yang diinginkan, dan sang kakak meninggalkan adik, istri, dan anak tanpa diketahui ke mana tujuannya. Setelah dua tahun berlalu, sang kakak kembali untuk menjemput istri dan anaknya dan

⁵³ Sunanang and Luthfi, "MITOS DAYEUH LEMAH KAPUTIHAN PADA MASYARAKAT DUSUN JALAWASTU KABUPATEN BREBES (Tinjauan Strukturalisme Levi-Strauss)." 'Mitos Dayeuh Lemah Kaputihan Pada Masyarakat Dusun Jalawastu Kabupaten Brebes (Tinjauan Strukturalisme Levi-Strauss)', *Solidarity: Journal Of Education, Society And Culture*, 4.1 (2015), 1–14.

⁵⁴ "Wawancara Dengan Sanim Al Sutaryo, Pada Tanggal 18 Desember Di Kediaman Sanim Al Sukiryo," (n.d.).

membawa mereka ke suatu daerah yang ia dirikan, yaitu suku Baduy, sementara Jalawastu diamanatkan kepada adiknya.⁵⁵

Versi kedua menyebutkan bahwa dahulu terjadi perselisihan antara kedua kakak beradik tersebut terkait perbedaan pandangan mengenai agama yang mereka anut. Adik yang telah memeluk agama Islam mengajak kakaknya untuk ikut masuk dalam agama tersebut, namun sang kakak tetap mempertahankan kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang mereka. Perselisihan ini akhirnya mencapai titik klimaks dalam pertarungan yang dikenal sebagai perang centong. Namun, karena keduanya memiliki kesaktian yang setara, pertarungan tersebut berakhir tanpa ada pihak yang menang atau kalah. Dengan sikap besar dan kedewasaannya, sang kakak akhirnya memilih untuk mengalah dan memutuskan untuk meninggalkan Jalawastu, pergi ke suku Baduy. Versi sejarah yang kedua inilah yang menjadi tradisi di masyarakat kampung adat Jalawastu sebagai Tradisi Perang Centong dalam pernikahan.⁵⁶

Inilah sejarah Dusun Jalawastu, yang kini telah menjadi sebuah Kampung Budaya dengan suasana pedesaan yang sejuk dan masih alami. Kampung ini juga telah diresmikan oleh pemerintah setempat sebagai cagar budaya dan hutan lindung. Meskipun belum ada bukti konkret untuk menggambarkan secara rinci, namun penduduk Dusun Jalawastu yakin bahwa

⁵⁵ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes."

⁵⁶ Joko Tri Haryanto, "Moderasi Beragama Pada Tradisi Perang Centong Dalam Prosesi Pernikahan Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah," *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 25–44, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.585>.

wilayah mereka dianggap sebagai tanah suci yang disebut Dayeuh Kaputihan. Di dalam kawasan Jalawastu, perilaku yang tidak baik dan kebersihan sangat ditekankan dan dihormati.

3.3. Kondisi Geografis

Dukuh Jalawastu Desa Ciseureuh terletak di sebelah selatan Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Wilayah ini membentang dari utara ke selatan, tepatnya berlokasi di kaki Gunung Kumbang atau Gunung Segara

Gambar 1 Indeks Peta Kecamatan Ketanggungan



Akses jalan menuju Dukuh Jalawastu masih bersifat berbatu, dan meskipun sebelumnya telah diaspal, kondisinya kini sudah mengalami kerusakan berat dan berlumpur saat musim hujan. Hal ini disebabkan oleh topografi pegunungan yang terjal di sekitar wilayah tersebut. Jalan berkelok-kelok dan cukup sempit, memaksa mobil yang berpapasan untuk saling memberi jalan. Wilayah ini didominasi oleh perbukitan, yang berbeda dengan umumnya daerah Brebes yang memiliki iklim panas. Desa Ciseureuh, di sisi lain, dapat menjadi sangat dingin saat musim hujan, terutama dengan adanya hembusan angin dari lereng Gunung Kumbang selama musim kemarau yang

dikenal sebagai "angin kumbang" oleh masyarakat Brebes. Angin ini memberikan suasana yang sejuk, membuatnya cocok untuk tanaman bawang merah dan cabai.⁵⁷

Desa ini juga dilalui oleh satu bendungan irigasi yang dimanfaatkan oleh warga dalam kegiatan pertanian. Meskipun pada musim hujan aliran airnya dapat menjadi deras, pada musim kemarau, aliran air bisa cukup kering. Faktor ini disebabkan oleh adanya deforestasi di hulu sungai akibat kegiatan penebangan liar. Meskipun demikian, bendungan tetap menjadi sumber air penting untuk mendukung pertanian di daerah ini.

Setelah melintasi Desa Ciseureuh, jalur berikutnya mengarah ke kaki gunung hingga mencapai gapura yang terbuat dari kayu, dengan atap dari daun alang-alang, dan terdapat tulisan "Kampung Budaya Jalawastu". Begitu memasuki wilayah di bawah gapura kampung budaya, keberadaan budaya yang kental langsung terasa. Perbedaan yang mencolok terlihat dibandingkan dengan desa-desa sebelumnya yang dilalui sepanjang perjalanan. Bangunan di sini sudah tidak lagi menggunakan semen, genting, atau keramik. Lebih dari itu, peraturan yang berlaku di wilayah ini bersifat mengikat bagi seluruh penduduk.

Ketika memasuki wilayah Dusun Jalawastu, pergeseran bahasa yang digunakan sehari-hari menjadi bahasa Sunda. Bahkan, di kalangan lansia, ketika berbicara menggunakan bahasa Indonesia, mereka masih lebih memilih

⁵⁷ Dzakki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan."

untuk merespons dengan menggunakan bahasa Sunda. Oleh karena itu, terkadang peneliti mengalami hambatan dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat karena perbedaan bahasa dan keterbatasan penguasaan bahasa Sunda.

Gambar 2 Gapura Kampung Budaya Jalawastu



Sumber :
Dokumentasi penelitian
Dukuh Jalawastu terletak di Desa Cisureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah dukuh ini terletak di antara pegunungan dan didominasi oleh berbagai bukit. Bagian utara Dukuh Jalawastu berbatasan dengan Desa Sindang Jawa, sementara bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Salem. Di sebelah timur, Dukuh Jalawastu berbatasan dengan Desa Jamasih, Kecamatan Ketanggungan, dan di bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Banjarharjo.

Tabel 3 Batas Desa Ciseureuh⁵⁸

Sebelah utara	Desa Sindangjaya. Kec Ketanggungan
Sebelah selatan	Kecamatan Salem
Sebelah barat	Kecamatan Banjarharo
Sebelah timur	Desa Jamasih. Kec Ketanggungan

(sumber : Penelitian terdahulu)

3.4. Kependudukan

Tabel 4 Jumlah penduduk⁵⁹

NO	RW	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	01	489 Jiwa	466 Jiwa	955 Jiwa
2.	02	726 Jiwa	715 Jiwa	1.441 Jiwa
3.	03	507 Jiwa	456 Jiwa	972 Jiwa
4.	04	544 Jiwa	492 Jiwa	1.036 Jiwa
Jumlah Total		2.270 Jiwa	2.139 Jiwa	4.409 Jiwa

Jika melihat data di atas, dapat disimpulkan bahwa desa Ciseureuh memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah Rukun Tetangga (RT) yang mencapai 24 RT dan Rukun Warga (RW) sebanyak 4 RW. Dengan kepadatan penduduk mencapai 22.963,54 per kilometer persegi,

⁵⁸ Muhamad Dzakkii and Mohammad Noviani Ardi, "Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 39–46, <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.28>.

⁵⁹ "Sumber Data, Kantor Kepala Desa Ciseureuh Tahun 2022," n.d.

dapat diindikasikan bahwa wilayah ini memiliki tingkat kepadatan yang cukup tinggi.

3.5. Kependidikan

Dalam masyarakat adat, terutama di kalangan generasi tua, terlihat keinginan atau kecenderungan untuk mempertahankan kebudayaan masa lampau. Mereka seringkali memiliki dorongan kuat untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai yang menjadi bagian dari warisan budaya. Namun, generasi muda cenderung lebih terbuka dan siap untuk melakukan pembaharuan dalam kebudayaan. Mereka melihat ini sebagai cara untuk mencapai tujuan hidup mereka.⁶⁰

Dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan bidang lainnya, pentingnya pembelajaran melalui pendidikan sangat diperlukan. Pendidikan membekali manusia sejak dini agar mampu memahami ragam pengetahuan yang ada di dunia. Dengan bekal tersebut, manusia sebagai makhluk sosial dapat mengejar cita-cita dan meningkatkan kualitas diri sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan juga menjadi salah satu aspek penting dalam kemajuan suatu negara, diharapkan mampu membawa bangsa menuju perbaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang cepat.⁶¹

⁶⁰ Triani Widyanti, "Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Sebagai Sumber Pembelajaran Ips," *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 24, no. 2 (2016): 157, <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>.

⁶¹ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Cisureuh Kabupaten Brebes."

Perbedaan lingkungan di Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap sarana prasarana pendidikan di setiap daerah. Ada daerah yang telah berkembang pesat sesuai dengan progres zaman dan modernisasi, sementara daerah lain masih jauh dari standar yang layak. Dengan demikian, upaya untuk menyelaraskan tingkat perkembangan pendidikan di berbagai daerah perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari peningkatan kualitas pendidikan secara merata.

Situasi yang serupa terjadi di Desa Ciseureuh, di mana pendidikan di Desa tersebut masih berada pada tingkat yang terbilang minimal. Hanya terdapat lima lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), satu Taman Kanak-Kanak (TK), dan dua Sekolah Dasar (SD). Untuk tingkat pendidikan lebih lanjut, seperti SMP dan SMA, warga harus menuju Desa Sidang Jaya, yang berjarak sekitar 10 KM dari Jalawastu. Tentu, situasi ini berdampak pada tingkat kesadaran pendidikan di masyarakat Jalawastu. Banyak dari mereka yang memilih menjadi perantau atau membantu orang tua di ladang setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Bahkan, ada yang mengalami pernikahan dini, di mana anak perempuan sering kali dijodohkan atau dinikahkan setelah menyelesaikan pendidikan dasar. Kondisi ini juga menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini di Dusun Jalawastu.

Berikut adalah jumlah data spesifik tingkat pendidikan di Desa Ciseureuh:

Tabel 5 Data tingkat pendidikan di Desa Ciseureuh⁶²

No	Lembaga Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	PAUD	247	422
2.	TK	285	274
3.	Lulus SD	1.368	1.371
4.	Lulus SMP	161	104
5.	Lulus SMA	86	36
6.	Lulus D1	5	2
7.	Lulus D2	7	4
8.	Lulus S1	26	13
9.	Lulus S2	1	0

Dari tabel jumlah di atas, dapat dilihat bahwa jumlah masyarakat yang menyelesaikan pendidikan hingga selesai masih tergolong sedikit. Kondisi ini lebih mencolok di kalangan masyarakat Dusun Jalawastu yang berada di lokasi yang sangat jauh dari lembaga pendidikan tinggi, seperti SMP dan SMA.

3.6. Kondisi Sosial Kampung Adat Jalawastu

Sebagai sebuah negara yang beragam, Indonesia tidak hanya memiliki variasi perbedaan agama, budaya, suku, dan latar belakang sosial, tetapi juga mencakup keanekaragaman hingga pada tingkat yang lebih kecil, seperti cara menjalani kehidupan dalam masyarakat di kelompok tertentu. Fenomena ini

⁶² Dzakki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan."

mencerminkan penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi negara, yaitu Pancasila, dengan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" yang menekankan bahwa perbedaan bukanlah hambatan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun persatuan dan kesatuan.⁶³

Dusun Jalawastu, sebagai sebuah Kampung Budaya, juga menggambarkan hal serupa. Keberadaan adat dan tradisi masih sangat kental di Jalawastu, tercermin dalam kehidupan sehari-hari, norma komunitas, dan bahkan dalam tradisi seperti upacara kebudayaan yang melibatkan seluruh warga setempat. Kepercayaan pada hal-hal magis terhadap tanah suci Jalawastu juga tetap terjaga dalam keseluruhan masyarakat Dusun, terbukti dengan ketegasan dalam mematuhi larangan adat yang telah turun-temurun dan dipegang teguh tanpa pelanggaran hingga saat ini.⁶⁴

Ketika seseorang memasuki wilayah Dusun Jalawastu dan melihat gapura kayu dengan atap ilalang yang bertuliskan "Wilujeng Sumping di Kampung Budaya Jalawastu," akan disambut oleh deretan rumah penduduk berbahan kayu, lingkungan alam yang masih asri, dan nuansa kampung yang sarat akan nilai-nilai budaya. Terkadang, kita juga dapat menemui sekelompok warga yang bergotong royong membangun rumah atau kegiatan lainnya, hal yang mungkin sulit ditemui di kota-kota metropolitan.⁶⁵

⁶³ Tahan, Kehik, and Mael, "Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau."

⁶⁴ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes."

⁶⁵ Slamet Wahyudi, "Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisereuh, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes)."

Setiap tahun, warga Dusun Jalawastu menyelenggarakan acara tradisional yang dikenal sebagai sedekah gunung atau yang lebih dikenal sebagai Upacara Adat Ngasa. Acara ini secara khusus diadakan pada Selasa Kliwon di bulan ketiga dan minggu ketiga, yang sering disebut Mangsa Kesanga. Kegiatan ini berlangsung di pesarean Gedong, tempat yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya roh leluhur mereka. Tujuan utama dari upacara ini adalah memohon keselamatan bagi masyarakat Jalawastu dan sekitarnya, serta perlindungan dari segala hal yang tidak diinginkan.⁶⁶

Adat Ngasa di Kampung Jalawastu merupakan salah satu tradisi yang mencerminkan rasa syukur masyarakat terhadap hasil pertanian selama satu tahun dan sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada nenek moyang. Ini mencerminkan keterhubungan antara masyarakat Jalawastu dengan leluhur mereka. Keunikan lain dari upacara adat Ngasa adalah tradisi ini selalu dihadiri oleh Bupati atau Wakilnya, meskipun lokasinya terpencil dan harus melewati pegunungan dengan jurang yang curam. Hal ini menarik minat masyarakat desa sekitarnya untuk turut serta dalam upacara Ngasa.⁶⁷

Dinas Pendidikan dan Pariwisata Daerah Brebes, pada tanggal 30 Maret 2020, secara resmi memberikan Sertifikat Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Nasional Republik Indonesia sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) kepada Kampung Jalawastu, mengakui usaha

⁶⁶ “Wawancara Dengan Karsono, Pada Tanggal 16 Oktober Di Kediaman Karsono,” (n.d.).

⁶⁷ “Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 16 Oktober 2023 Di Kediaman Wisto Widodo,” (n.d.).

mereka dalam melestarikan tradisi adat yang diwariskan oleh nenek moyang. Sebagai hasilnya, Kampung Jalawastu telah diakui sebagai salah satu destinasi wisata nasional di Indonesia dengan nama "Kampung Budaya Jalawastu".⁶⁸

Melalui pelaksanaan Upacara Adat *Ngasa*, masyarakat Jalawastu memohon kepada Tuhan, mengharapkan agar semua orang, terutama warga Jalawastu, memperoleh berkah dan kejayaan. Ketiga konsep tersebut dapat dihubungkan dengan peristiwa ketika seluruh komunitas Jalawastu pergi ke Pasarean Gedong Petilasan (tempat khusus pelaksanaan tradisi *Ngasa*), setelah beristirahat dari aktivitas mengolah sawah dan kebun, guna melakukan doa dan ungkapan syukur kepada Allah dengan memberikan sumbangan berupa nasi jagung kepada para tamu.⁶⁹

Masyarakat Dusun Jalawastu juga merupakan kelompok budaya yang mempraktikkan kepercayaan Sunda Wiwitan, suatu kepercayaan yang juga dipegang oleh masyarakat Sunda di berbagai daerah, termasuk di Cirebon. Sunda Wiwitan mengandung keyakinan dalam Sang Hyang Kersa (Nu Ngersakeun), yaitu kekuatan yang dianggap sebagai entitas tertinggi dalam sistem kepercayaan ini.⁷⁰

⁶⁸ Siti Rubay'atul Adawiyah, "Upacara Adat Ngasa Di Kampung Budaya Jalawastu Dalam Perspektif Teologis," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 200–219, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.17124>.

⁶⁹ Mia Nur Fadlillah and Teguh Supriyanto, "Upacara Tradisi Ngasa Di Dukuh Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes," *Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa*, 2020, <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v8i1.36691>.

⁷⁰ Wijartno Wijanarto, "HARMONI DI KAKI GUNUNG KUMBANG Ngasa, Komunitas Jalawastu Dan Jejak Sunda Di Kabupaten Brebes," *Aceh Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 37, <https://doi.org/10.29103/aaj.v2i2.1157>.

Dalam kepercayaan Sunda Wiwitan, Sang Hyang Kersa dianggap sebagai sumber kehidupan, kebijaksanaan, dan kekuatan universal. Keyakinan ini mencerminkan pemahaman mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan keberadaan kekuatan gaib yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Konsep Nu Ngersakeun mengilustrasikan kehadiran Tuhan yang maha kuasa dan memberikan hidup serta petunjuk kepada umat-Nya.

Kepercayaan Sunda Wiwitan juga sering kali dihubungkan dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang kental di masyarakat Sunda. Upacara-upacara keagamaan, ritual, dan norma-norma sosial dalam kehidupan sehari-hari sering kali diatur berdasarkan prinsip-prinsip kepercayaan ini. Hal ini menciptakan fondasi kuat bagi identitas budaya dan spiritualitas masyarakat Dusun Jalawastu, yang menganggap kepercayaan ini sebagai bagian integral dari kehidupan mereka.⁷¹

Dengan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan, masyarakat Dusun Jalawastu mempertahankan warisan budaya yang kaya, menjaga keterhubungan mereka dengan akar spiritualitas yang mendalam, dan memperkuat rasa solidaritas di antara sesama pemeluk kepercayaan ini.

3.7. Peraturan Adat

Secara mendasar, manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, sebuah sifat yang tercermin dari fitrahnya yang selalu membutuhkan interaksi dengan

⁷¹ Riska Dinda Permata and Muhammad Iqbal Birsyada, "Tradisi Upacara Adat Ngasa Dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Dusun Jalawastu Ciseuruh," *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 12, <https://doi.org/10.24114/gondang.v6i1.27199>.

sesama. Keadaan ini tidak terlepas dari naluri manusia yang mengarahkannya untuk bergantung pada orang lain. Selain itu, manusia juga diatur oleh norma-norma dan peraturan adat yang berlaku di setiap daerah.⁷²

Peraturan-peraturan ini hadir dengan tujuan agar kehidupan manusia dapat berjalan sesuai dengan jalur yang benar dan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Norma-norma ini berfungsi sebagai panduan etika dan moral yang membentuk perilaku manusia dalam masyarakat. Mereka menciptakan kerangka kerja yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan harmoni di antara anggota masyarakat.⁷³

Dengan adanya peraturan, masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan yang mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang dihormati dan dijunjung tinggi. Hal ini membantu dalam membentuk karakter, memelihara keteraturan sosial, dan mencegah perilaku yang merugikan diri sendiri atau masyarakat secara umum.

Sejalan dengan fitrah manusia yang bersifat sosial, peraturan adat menjadi suatu bentuk ekspresi budaya dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan mematuhi peraturan ini, manusia tidak hanya menjaga hubungan baik dengan sesama tetapi juga memelihara warisan budaya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakatnya. Dengan demikian, peraturan adat tidak hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga

⁷² Novi Komalasari, “Perkawinan Adat Merari’ Suku Sasak Dalam Perspektif Hukum Adat,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 1297–1306.

⁷³ I Nengah Adi Drastawan, “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat,” *Jurnal Komunitas Yustisia Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 928–39.

sebagai pemersatu dan pemelihara keberlanjutan nilai-nilai manusia dalam masyarakat.

Suku Adat Jalawastu, dengan segala keunikan yang dimilikinya, juga mematuhi serangkaian aturan adat atau pantangan yang dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat. Aturan-aturan ini, meskipun tidak secara resmi tercatat dalam bentuk tertulis, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Jalawastu. Diyakini oleh masyarakat setempat bahwa pelanggaran terhadap pantangan-pantangan ini dapat mendatangkan bala atau bencana bagi siapapun yang melanggarnya. Berikut adalah beberapa contoh pantangan yang dipegang teguh dalam suku adat Jalawastu:⁷⁴

1. Pantangan membangun rumah menggunakan semen, genteng, dan keramik

Sudah menjadi rahasia umum bahwa semua rumah yang berada di suku Adat Jalawastu tidak ada yang menggunakan bahan dasar dari semen, genteng, dan keramik. Masyarakat di Jalawastu membangun rumahnya menggunakan tembok yang terbuat dari anyaman bambu atau sering disebut dengan nama *Geribik* sedangkan untuk bagian atapnya menggunakan rumput alang-alang. Penggunaan rumput alang-alang karena alasan lebih hangat ketika malam hari. Sedangkan untuk terasnya masih berbahan dasar tanah. Dan dalam hal model rumahnya pun harus sama. Masyarakat Jalawastu membangun rumah dengan model yang harus sama

⁷⁴ “Wawancara Dengan Karsono, Pada Tanggal 16 Oktober Di Kediaman Karsono.”

antar satu rumah dengan rumah yang lain. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan rumah *Impres* (sama).

2. Pantangan membunyikan suara gong/ kenong

Pantangan yang kedua adalah larangan untuk membunyikan suara *gong* atau gamelan di Suku Adat Jalawastu. Menurut para sesepuh, hal ini dapat menjadikan Batara Windu Buana marah karena suara *gong* yang menggaung dan dapat menyebabkan musibah tanah longsor. Meskipun hal ini belum pernah dibuktikan secara nyata, namun masyarakat sangat patuh pada peraturan yang ada.

3. Pantangan memelihara ikan mas, angsa, dan kerbau

Bagi sebagian orang memelihara ikan mas adalah suatu hoby dan tidak ada larangan. Namun, bagi masyarakat Jalawastu memelihara ikan mas adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Pasalnya, hal ini menjadi pantangan keras bagi seluruh masyarakatnya. Alasannya karena ikan mas adalah simbol leluhur Masyarakat Kampung Budaya Jalawastu yakni Nyai Imas Indang Larang yang merupakan orang pertama di Jalawastu. Kemudian larangan memelihara angsa, alasannya karena angsa merupakan binatang yang mengotori lingkungan sekitar. Dan larangan memelihara kerbau karena Masyarakat percaya bahwa kerbau adalah salah satu binatang yang di keramatkan oleh para leluhur di Jalawastu.

4. Pantangan menanam bawang merah dan kacang-kacangan

Brebes merupakan salah satu Kabupaten dengan penduduk yang mayoritas menjadi petani bawang merah di Indonesia. Namun, hal ini justru

sangat bertolak belakang dengan peraturan adat yang ada di Kampung Budaya Jalawastu. Hal ini karena di Jalawastu mempunyai pantangan tidak boleh menanam bawang merah dengan alasan karena tanah yang berada di Jalawastu tidak cocok untuk ditanami bawang merah dan justru akan merugikan masyarakat yang menanamnya.

5. Pantangan mementaskan wayang

Di beberapa daerah, wayang merupakan suatu pertunjukan seni yang digemari oleh orang tua. Dan berisi tentang sejarah pewayangan maupun sejarah tentang babad tanah jawa. Pementasan wayang biasanya dilakukan oleh seorang yang sering disebut dengan nama Dalang. Namun, di Jalawastu pertunjukan wayang merupakan pantangan yang tidak boleh dilaksanakan. Hal ini karena menurut leluhur mereka mementaskan wayang sama saja dengan memerankan manusia.

6. Pantangan menggunakan barang berbahan dasar kulit

Umumnya, orang-orang akan suka ketika memakai sesuatu yang berbahan dasar kulit. Entah pakaian, sepatu, tas, atau dompet. Selain nyaman digunakan, pakaian dengan dasar kulit pun sering dijadikan lambang glamor karena harganya yang sangat mahal dan masih sedikit yang menggunakan. Akan tetapi lain halnya ketika di Kampung Budaya Jalawastu. Karena ketika kita sudah mulai memasuki gapura jalawastu seluruh barang yang terbuat dari kulit akan diminta untuk dilepas. Terlebih ketika kita memasuki area *Pesarean Gedong* yang sering digunakan untuk acara adat *Ngasa* karena disitu ada larangan keras bagi siapapun yang

menggunakan barang dengan berbahan dasar kulit. Hal ini karena konon ketika kita memakai bahan kulit sama saja dengan menyakiti hewan.

Meskipun tidak secara tertulis, keberlanjutan dan penghormatan terhadap pantangan-pantangan ini diyakini oleh masyarakat setempat sebagai kunci untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pantangan-pantangan ini mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, dan memegang peran penting dalam menjaga integritas budaya dan spiritualitas suku Adat Jalawastu.

3.8. Praktik Perceraian di Kampung Adat Jalawastu

Praktik perceraian melalui tahapan adat di Dusun Jalawastu bukan hanya sebuah aturan yang eksis sejak zaman dahulu, melainkan juga sebuah norma adat yang dijunjung tinggi dan diwariskan dari generasi ke generasi. Selain patuh pada norma-norma adat, larangan terhadap perceraian di Dusun Jalawastu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor khusus.⁷⁵

Pada masa lalu, ketika Dusun Jalawastu masih berukuran kecil dan lingkup komunitasnya relatif terbatas, terbentuklah sebuah kesatuan yang erat. Kebersamaan, tradisi gotong royong, dan rasa saling membantu menjadi nilai-nilai yang diterapkan secara konsisten. Contohnya, dalam kegiatan membangun rumah, membersihkan area kampung, dan dalam berbagai acara hajjat, masyarakat Jalawastu seringkali bersatu padu untuk saling mendukung. Keadaan ini menciptakan ikatan sosial yang kuat di antara warga, dan

⁷⁵ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Cisureuh Kabupaten Brebes."

perceraian dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak keseimbangan dan harmoni yang telah terbina.

Selain itu, konsep "*silih asah silih asih silih asuh*" yang diajarkan oleh para pendahulu memiliki peran penting dalam memahami dan menjalani larangan cerai di Dusun Jalawastu. Konsep ini mendorong sesama warga Jalawastu, terutama dalam konteks keluarga, untuk saling menjaga, mengasihi, dan menyokong satu sama lain. Keberlanjutan hidup bersama dalam keharmonisan, saling menyayangi, dan membantu sesama hingga akhir hayat diakui sebagai suatu nilai yang tidak hanya ditanamkan, tetapi juga dipegang teguh dalam praktik sehari-hari.⁷⁶

Seiring waktu, nilai-nilai ini menjadi pilar yang mendukung stabilitas keluarga dan mencegah perceraian. Hal ini mencerminkan kearifan lokal masyarakat Jalawastu yang berusaha mempertahankan nilai-nilai luhur tradisi mereka, menjadikan perceraian bukan hanya pelanggaran terhadap aturan adat, melainkan juga sebagai langkah yang melanggar prinsip-prinsip fundamental kebersamaan dan saling mengasihi yang telah tertanam dalam kehidupan masyarakat mereka.⁷⁷

Apalagi dalam masyarakat Jalawastu sangat menjunjung tinggi falsafah moral dan harga diri harus tetap dijunjung tinggi, nilai-nilai falsafah hidup ini tertanam dalam prinsip kehidupan masyarakat Jalawastu. Makna filosofinya

⁷⁶ "Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 16 Oktober 2023 Di Kediaman Wisto Widodo."

⁷⁷ Muhammad Azlan Syah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Cisureuh Kabupaten Brebes."

bahwa sebuah pernikahan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal dan bahagia. Artinya tidak akan begitu saja mudah dipisahkan hanya karena ada persoalan-persoalan sepele yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, dengan kata lain maka ikatan perkawinan harus diupayakan bagaimana tetap utuh dan dipertahankan agar jangan sampai bercerai. Karena dalam paham masyarakat adat Jalawastu, peristiwa perceraian adalah perkara aib keluarga, dan perkara yang rusak.⁷⁸

Dalam norma hukum adat Masyarakat Jalawastu, hal yang sama berlaku di mana mereka tidak diizinkan untuk melakukan perceraian. Meskipun demikian, terdapat suatu kebijakan yang disebut permusyawaratan, yang berarti alasan untuk perceraian haruslah tepat dan dapat dimengerti atau diterima oleh banyak orang. Musyawarah ini dilakukan di hadapan keluarga atau wali, di mana pihak yang mengajukan cerai harus menjelaskan alasan mereka, dan jika dianggap tepat, permintaan tersebut dapat diterima.

Setidaknya ada dua faktor yang menjadi alasan tidak boleh bercerai dalam masyarakat Jalawastu. Pertama, kekuatan ikatan pernikahan, mereka meyakini bahwa pernikahan seharusnya tidak boleh diakhiri kecuali karena kematian. Kedua, hubungan sosial, masyarakat Jalawastu sangat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Apabila kedua pihak dari masing masing suami dan istri memustuskan untuk bercerai, tentu saja itu menjadi aib

⁷⁸ Anwar Nawawi, *Hukum Perceraian Adat Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam*.

keluarga dan memungkinkan kerenggangan hubungan antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri yang bercerai.⁷⁹

“untuk kasus perselisihan rumah tangga hingga sampai keputusan untuk bercerai di Jalawastu sendiri sudah lama sekali tidak ada. Masyarakat Jalawastu menganggap hubungan pernikahan itu ya sekali seumur hidup mereka. Ketika adanya perselisihan maupun perbedaan pendapat dalam hubungan rumah tangga, salah satu dari suami maupun istri harus saling mengerti satu sama lain, sehingga tidak menjadikan masalah kian membesar” ungkap bapak Wisto Widodo.

3.9. Peran Tokoh Adat dalam Menekan Angka Perceraian

Dari hasil wawancara dengan Ketua Adat Kampung Jalawastu Bapak Wisto Widodo di kediaman beliau dan dengan salah satu Dewan Kokolot Bapak Samin Al Sukiryo terkait dengan langkah-langkah Kepala Adat dalam penyelesaian konflik rumah tangga antara dua pihak keluarga, ada beberapa kesamaan informasi yang didapat, beliau menyatakan,

"Konflik rumah tangga dalam keluarga adalah masalah pribadi, alangkah lebih baiknya penyelesaian secara pribadi atau antar keluarga yang berkonflik lebih utama. Namun jika masalah belum cukup untuk diselesaikan secara kekeluargaan

⁷⁹ "Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 16 Oktober 2023 Di Kediaman Wisto Widodo."

antar pihak saja, kami sebagai tokoh adat juga ikut dalam menyelesaikan masalah tersebut".⁸⁰

Meskipun ada larangan cerai yang tidak tertulis tersebut jika pada suatu ketika ada pasangan suami istri ingin bercerai atau memutus ikatan pernikahan mereka. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya perselisihan hubungan keluarga, diantaranya faktor ekonomi, kecemburuan, dan faktor pernikahan dini.

Selanjutnya ketika perselisihan tersebut masih berlanjut, maka ada tahapan hingga harus dilakukan melalui para pengurus adat Dusun Jalawastu, mengeneai proses tersebut diantaranya yaitu:⁸¹ Pertama, penyelesaian antar pihak keluarga. Ketika terjadi sebuah perselisihan dalam hubungan rumah tangga secara terus menerus hingga sampai pada keputusan untuk bercerai, perselisihan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh pihak keluarga suami dan istri. Hal tersebut sebagai upaya perdamaian dan perekatan kembali hubungan rumah tangga putra dan putri mereka serta perceraian itu tidak terjadi.

Biasanya dalam pertemuan antar pihak keluarga diwakilkan kepala keluarga dalam keluarga besarnya atau orang yang dianggap sepuh dalam keluarga besarnya atau bisa juga yang menjadi wali dari masing-masing suami

⁸⁰ "Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 18 Desember 2023 Di Kediaman Wisto Widodo."

⁸¹ "Wawancara Dengan Sanim Al Sutaryo, Pada Tanggal 18 Desember Di Kediaman Sanim Al Sukiryo."

istri. Tentu saja tidak semua anggota keluarga besarnya ikut serta, karena hal tersebut memungkinkan menimbulkan perselisihan yang semakin rumit.

Kedua, mediasi dengan tokoh adat. Setelah penyelesaian oleh pihak keluarga dirasa tidak membuahkan hasil, maka pasangan yang ingin bercerai harus menghadap ke tokoh adat Dusun Jalawstu untuk di mediasi, dalam mediasi tersebut tokoh adat memberikan wejangan tentang konsep “*silih asah silih asih silih asuh*” yang sudah turun temurun dijarakan oleh para leluhur, dimana sebagai masyarakat Dusun Jalawastu harus saling mengasihi dan tolong-menolong terlebih dalam lingkup keluarga. Tokoh adat juga menasihati tentang makna sebuah pernikahan. Bahwasanya pasangan hidup hanyalah satu sampai akhir hayat nanti, tidak ada yang berpindah ke lain hati kecuali salah satu dari pasangan telah meninggal dunia.

Setelah proses mediasi yang berupa wejangan oleh pemangku adat selesai dan pasangan suami istri tetap tidak dapat disatukan kembali, pemangku adat akan mengembalikan pasangan tersebut kepada keluarga, apakah mau di damaikan lagi apa tetap akan diteruskan rencana perceraian.

Terkait dengan data jumlah praktik perceraian yang sampai pada perpisahan atau bercerai di Dusun Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan, kabupaten Brebes, penulis tidak dapat memaparkan secara gamblang. Hal ini dikarenakan ada peraturan yang harus kami patuhi karena pengurus Dusun setempat tidak berkenan untuk menyebutkan data nama yang telah bercerai dari masyarakat Jalawastu. Namun narasumber menyebutkan bahwa sejak dulu hingga sekarang hanya ada dua keluarga yang bercerai.

Ketiga, kerja sama dengan pihak terkait. Bekerja sama dengan pihak pemerintah atau perangkat desa untuk mengembangkan program-program yang mendukung keberlanjutan perkawinan dan keluarga. Biasanya pihak pemerintah desa yang terkait dalam permasalahan hubungan rumah tangga ialah ketua RT, Kepala Dusun, Lebai (kepala urusan agama).

Kemudian, ketika telah melalui langkah yang telah diupayakan tersebut akan tetapi kedua belah pihak dari suami istri ataupun dari pihak keluarganya tetap belum menemukan jalan damai dan ingin tetap mengakhiri hubungan pernikahan, maka jalan terakhir ialah perceraian dan dilakukan di pengadilan seperti pada umumnya. Sedangkan di Jalawastu sendiri keputusan untuk bercerai antara pihak suami dan istri yang berselisih sangatlah langka.

3.10. Hambatan tokoh adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian

Dalam upaya pencegahan perceraian oleh tokoh adat pada masyarakat kampung adat Jalawastu memang suatu hal yang privat. Karena terkait hubungan keluarga masing masing rumah tangga pada dasarnya adalah masalah pribadi. Akan tetapi tokoh adat sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat dan dijadikan sebagai penengah ketika terjadi suatu perselisihan, tentunya mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat umum. Yang mana dalam pelaksanaan upaya upaya pencegahan perceraian ini terdapat beberapa hambatan-hambatan yang dialami tokoh adat kampung adat Jalawastu.

Dari hasil wawancara penulis dapatkan dari Bapak Wisto Widodo dan Bapak Sanim Al Sukiryo terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam upaya pencegahan perceraian yang terjadi di kampung adat Jalawastu antara lain :

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Akses Pendidikan

Jarak tempuh ke lembaga pendidikan : Lokasi yang jauh ke lembaga pendidikan seperti SMP dan SMA dapat menghambat akses pendidikan bagi masyarakat Dusun Jalawastu, khususnya bagi generasi muda. Hal ini bisa berkontribusi pada rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat adat Jalawastu.

b. Kondisi Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi pertimbangan besar dalam keputusan pernikahan dan perceraian. Jika masyarakat menghadapi kesulitan ekonomi, ini dapat menjadi pemicu perselisihan dan konflik yang berdampak pada tingginya angka perceraian.

c. Tingginya Angka Pernikahan Dini

Tradisi pernikahan dini masih kuat dalam masyarakat adat Jalawastu, hal ini menjadi hambatan tokoh adat dalam upaya penekanan angka perceraian. Walaupun angka perceraian di kampung adat Jalawastu terhitung rendah, akan tetapi tetap saja ketika angka pernikahan dini semakin tinggi sangat dikhawatirkan dapat meningkatkan risiko perceraian.

Dalam rangka menekan angka perceraian di Dusun Jalawastu, penting untuk memahami dan mengatasi hambatan-hambatan yang kompleks. Dari

keterbatasan akses pendidikan hingga konflik budaya, setiap tantangan memerlukan pendekatan yang holistik. Hanya dengan upaya bersama, melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait, kita dapat membentuk solusi yang efektif untuk menjaga keutuhan keluarga dan mendorong perubahan positif di tengah-tengah nilai-nilai tradisional dan perkembangan zaman.



BAB IV

**ANALISIS PERAN TOKOH ADAT JALAWASTU DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI KAMPUNG ADAT
JALAWASTU**

4.1. Peran tokoh adat kampung adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di kampung adat Jalawastu

Dinamika sosial agama di kampung adat Jalawastu menunjukkan hanya ada agama Islam yang dipegang masyarakat saat ini. Meskipun masyarakat Kampung adat Jalawastu 100% beragama Islam, sejarah awal menunjukkan adanya keberagaman agama dengan kehadiran Kejawen, Hindu, dan Buddha. Meskipun tidak diketahui secara pasti kapan Islam pertama kali masuk ke Kampung adat Jalawastu, perkembangannya terus berlanjut hingga seluruh masyarakat memeluk agama Islam.

Nilai-nilai Islam telah meresap dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Jalawastu, menciptakan identitas keagamaan yang kental. Tradisi dan kegiatan keagamaan, seperti peringatan Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, maulid Nabi, jam'iyah yasinan mingguan, dan pengajian tahunan, menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tradisi atau adat istiadat diakui sebagai sumber hukum oleh hukum Islam, menjadi bukti bahwa hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Adat istiadat dianggap sebagai hukum tak tertulis yang memiliki kewajiban mutlak untuk dipatuhi dan diyakini oleh masyarakat.

Pentingnya adat istiadat sebagai sumber hukum dalam konteks hukum Islam menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal, norma-norma budaya, dan tradisi masyarakat memiliki peran signifikan dalam membentuk dan memengaruhi praktik hukum. Ini mencerminkan pendekatan inklusif hukum Islam yang mampu mengakomodasi keberagaman dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat Muslim.

Pentingnya adat istiadat dalam hukum Islam juga menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat statis, tetapi dapat beradaptasi dengan perkembangan masyarakat dan perubahan zaman. Dengan mengakui adat istiadat sebagai sumber hukum, hukum Islam mendorong keberlanjutan harmoni antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai lokal dalam masyarakat Muslim.

Penyampaian dan pemahaman tentang hukum adat kepada masyarakat diperankan oleh tokoh adat sebagai pemegang wilayah dan kepercayaan masyarakat di kampung adat. Tokoh adat juga menjadi contoh dan salah satu sumber penyelesaian permasalahan yang ada di kampung adat, terutama penyelesaian perselisihan atau perceraian hubungan keluarga.

Terjadinya praktik perceraian di kampung adat Jalawastu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang meliputi faktor ekonomi, kecemburuan, dan pernikahan dini. Pertama, faktor ekonomi memainkan peran penting dalam stabilitas perkawinan. Kondisi ekonomi yang sulit dapat menyebabkan tekanan finansial di dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi pemicu konflik antara pasangan. Kurangnya akses terhadap pekerjaan yang layak, pendapatan

yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, atau ketidakstabilan ekonomi dapat memperburuk hubungan suami istri dan meningkatkan kemungkinan perceraian.

Kedua, kecemburuan juga seringkali menjadi faktor yang memicu perceraian di kampung adat Jalawastu. Dalam budaya yang cenderung menjunjung tinggi nilai kesetiaan dan kehormatan, adanya rasa curiga atau kecemburuan dari salah satu atau kedua belah pihak bisa memicu konflik yang serius. Kecemburuan yang tidak terkendali dapat merusak kepercayaan di antara pasangan dan memicu ketegangan yang sulit diatasi. Oleh karena itu, penanganan kecemburuan dan pembangunan kepercayaan yang kuat dalam hubungan merupakan langkah penting dalam mencegah perceraian di kampung adat Jalawastu.

Terakhir, pernikahan dini juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan perceraian di kampung adat Jalawastu. Pernikahan pada usia yang masih sangat muda seringkali tidak didasari oleh kesiapan fisik, emosional, atau finansial yang memadai untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Pasangan yang menikah pada usia yang masih sangat muda mungkin menghadapi kesulitan dalam mengelola konflik, berkomunikasi secara efektif, atau menyesuaikan diri dengan peran dan tanggung jawab sebagai pasangan suami istri. Oleh karena itu, penanganan masalah pernikahan dini dan upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menunggu usia yang lebih matang sebelum menikah dapat membantu mengurangi tingkat perceraian di kampung adat Jalawastu.

Terkait dengan data jumlah praktik perceraian yang mencapai tahap perpisahan atau bercerai di kampung adat Jalawastu, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, penulis tidak dapat memberikan informasi yang spesifik. Hal ini disebabkan oleh adanya peraturan yang harus dipatuhi, di mana pengurus Dusun setempat tidak mengizinkan untuk menyebutkan secara gamblang data mengenai nama-nama yang telah bercerai dari masyarakat adat Jalawastu. Meskipun demikian, narasumber menyebutkan bahwa dari masa lampau hingga saat ini, hanya ada dua keluarga yang telah malalui proses perceraian sampai pada perceraian dalam masyarakat kampung adat Jalawastu.

Dalam norma hukum adat masyarakat adat Jalawastu, mereka tidak diizinkan untuk melakukan perceraian. Namun, terdapat suatu kebijakan yang disebut permusyawaratan, di mana alasan untuk perceraian haruslah tepat dan dapat dimengerti atau diterima oleh banyak orang. Musyawarah ini dilakukan di hadapan keluarga atau wali, di mana pihak yang mengajukan cerai harus menjelaskan alasan mereka, dan jika dianggap tepat, permintaan tersebut dapat diterima.

Ada dua faktor yang menjadi alasan tidak boleh bercerai dalam masyarakat adat Jalawastu. Pertama, kekuatan ikatan pernikahan, dimana mereka meyakini bahwa pernikahan seharusnya tidak boleh diakhiri kecuali karena kematian. Kedua, hubungan sosial, di mana masyarakat Jalawastu sangat menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan keluarga. Apabila kedua pihak dari masing-masing suami dan istri memutuskan untuk bercerai, hal

tersebut akan menjadi aib bagi keluarga dan dapat menyebabkan kerenggangan hubungan antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri yang bercerai.

Tahapan yang dijalani ketika terjadi proses perceraian, seperti yang dijelaskan dalam Bab III, adalah mediasi atau perdamaian yang melibatkan kedua belah pihak keluarga. Ini menunjukkan bahwa jika terjadi masalah yang rumit dan sulit untuk diselesaikan, maka masyarakat akan berupaya menjalani proses yang telah ada dalam adat kampung adat Jalawastu.

Proses perdamaian ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan keluarga mereka. Proses selanjutnya mediasi oleh tokoh adat ketika proses mediasi oleh pihak masing masing keluarga suami dan istri belum juga. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga dapat mencegah terjadinya pertikaian yang lebih besar dan menjaga kedamaian serta harmoni dalam masyarakat.

Proses perdamaian dalam kasus perceraian di kampung adat Jalawastu bukan hanya merupakan langkah hukum formal, tetapi juga merupakan bagian integral dari tradisi dan budaya lokal. Ini menunjukkan komitmen masyarakat dalam menjaga kedamaian serta menyelesaikan konflik secara damai dengan mengikuti prosedur yang telah diterapkan secara turun-temurun dalam adat masyarakat kampung adat Jalawastu.

Tokoh adat Dusun Jalawastu memiliki peran sebagai mediator yang bertanggung jawab untuk mendamaikan kedua belah pihak. Konsep ini juga

ditemukan dalam hukum keluarga Islam, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 35.

Surat An-Nisaa' ayat 35 menegaskan :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti”. (Q.S An-Nisaa' : 35)⁸²

Ayat di atas adalah hukum yang digunakan dalam kasus perselisihan rumah tangga antara suami dan istri yang tidak dapat menemukan solusi sendiri. Dalam situasi tersebut, disarankan untuk menunjuk seorang hakam dari keluarga salah satu pihak sebagai juru damai untuk membantu menyelesaikan perselisihan dengan solusi yang baik. Prinsip inilah yang dijalankan dan tidak menimbulkan konflik dengan praktik yang berlaku di masyarakat Dusun Jalawastu.

Penunjukan hakam atau mediator dari keluarga salah satu pihak dalam penyelesaian konflik juga sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip hukum Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kebaikan. Hal tersebut tentunya sesuai antara perintah Allah dalam surat An-Nisa' dengan praktik yang berlaku di masyarakat Dusun Jalawastu. Sebaliknya, pendekatan ini

⁸² *Al-Qur'an Dan Terjemahnya.*

mencerminkan kesesuaian antara ajaran agama Islam dan praktik tradisional dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga dengan cara yang adil dan damai.

Berkaitan dengan hukum Islam, dalam Al-Quran surat An-Nisaa' ayat 35 diatas, penyelesaian konflik melalui pendekatan non-litigasi menggunakan konsep *al-sulh* atau *islah* (perdamaian) sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan di luar pengadilan. Konsep penunjukan hakim (arbiter atau mediator) dalam mekanisme *tahkim* dan *al-sulh* atau *islah* (perdamaian) dijelaskan dalam Al-Quran sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik.

Tujuan dari proses *islah*, yaitu perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa, adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudlaratan. Oleh karena itu, metode ijtihad atau *istinbath al-hukm* menggunakan metode *maslahah mursalah*.

Maslahah mursalah adalah metode hukum yang mempertimbangkan kepentingan umum yang memiliki akses luas dan kepentingan yang tidak terbatas. Metode ini mengakui kepentingan yang ditetapkan secara bebas, namun tetap berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah yang mendasar. Prinsip syari'ah ditujukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan manfaat serta mencegah kerusakan atau kemudlaratan.

Tahap penunjukan pihak keluarga maupun tokoh adat sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan keluarga di kampung adat Jalawastu telah sesuai dengan konsep *maslahah mursalah*, karena dapat dipastikan memiliki

tujuan semata untuk mencapai kepentingan umum. Kepentingan umum dalam rangka menjaga kerukunan dan keharmonisan hubungan sosial sosial bermasyarakat di kampung adat Jalawastu, lebih khusus antara kedua belah pihak keluarga pasangan.

Penunjukan tokoh adat sebagai mediator yang berlaku di kampung adat Jalawastu merupakan kesepakatan masyarakat adat. Tokoh adat dianggap mampu dalam menengahi perselisihan yang terjadi dalam lingkup masyarakat adat Jalawastu. Beberapa kriteria tokoh adat yang dapat ditunjuk sebagai mediator antara lain : Pertama, karena usianya yang sudah tua sehingga dianggap telah banyak mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di kampung adat Jalawastu. Kedua, karena sifat dan kepribadiannya dalam bermasyarakat. Ketiga, karena kebijaksanaanya dalam memandang dan memutuskan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi di kampung adat Jalawastu. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan hadis Rasulullah SAW, riwayat Imam Ahmad yang berbunyi :

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ

سَيِّئًا⁸³

Artinya : Apa yang dilihat oleh orang Islam itu baik, maka ia baik di sisi Allah. Apa yang dilihat oleh mereka buruk, maka ia buruk di sisi Allah. (H.R Ahmad)

Kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa masyarakat kampung adat Jalawastu memiliki tradisi yang baik dalam mencegah terjadinya perceraian di

⁸³ *Musnad Imam Ahmad* (Darul Hadits Cairo, n.d.).

kampung adat Jalawastu desa Ciseureuh kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes. Sebagai tradisi adat yang baik tentunya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga secara khusus maupun dalam bermasyarakat secara umum akan selalu terjalin.

4.2. Hambatan tokoh adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di kampung adat jalawastu

Dalam menjaga stabilitas perkawinan dan menekan angka perceraian di Jalawastu, tokoh adat dihadapkan pada sejumlah hambatan yang kompleks. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan upaya mereka termasuk keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan, kondisi ekonomi, serta tingginya angka pernikahan dini.

Pertama, keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan menjadi salah satu hambatan utama bagi tokoh adat Jalawastu dalam upaya menekan angka perceraian. Di kampung adat Jalawastu, akses terhadap pendidikan seringkali terbatas, terutama bagi perempuan dan anak-anak dari keluarga kurang mampu. Kurangnya pendidikan dapat membatasi pemahaman tentang hak-hak dalam pernikahan dan keluarga, serta mengurangi keterampilan untuk mengatasi konflik dalam hubungan. Tokoh adat mungkin kesulitan menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya komunikasi yang baik, pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dalam pernikahan, dan strategi penyelesaian konflik yang efektif kepada masyarakat yang belum teredukasi dengan baik.

Keterbatasan sumber daya juga dapat menghambat upaya tokoh adat dalam memberikan dukungan sosial dan layanan kesehatan mental kepada

pasangan yang mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Layanan kesehatan mental sering kali tidak tersedia atau sulit dijangkau di daerah pedesaan seperti Jalawastu. Akibatnya, pasangan yang mengalami tekanan emosional atau konflik dalam rumah tangga mungkin tidak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah mereka secara konstruktif. Hal ini dapat meningkatkan risiko perceraian karena ketidakmampuan dalam mengelola konflik dan kesulitan dalam menemukan solusi yang memadai.

Kedua, kondisi ekonomi yang kurang stabil juga menjadi faktor hambatan dalam menekan angka perceraian di Jalawastu. Kondisi ekonomi yang buruk dapat menimbulkan tekanan finansial dalam rumah tangga, yang seringkali menjadi pemicu konflik dan ketegangan antara pasangan. Jika pasangan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, atau pendidikan anak-anak, hal ini dapat mengganggu stabilitas perkawinan dan meningkatkan kemungkinan perceraian. Tokoh adat mungkin memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi ekonomi bagi pasangan yang mengalami kesulitan, terutama jika sumber daya di kampung adat mereka terbatas.


Kondisi ekonomi yang kurang stabil juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pernikahan dan perceraian. Dalam situasi di mana pekerjaan dan penghasilan sulit ditemukan, pernikahan mungkin dianggap sebagai cara untuk meningkatkan status ekonomi atau mendapatkan dukungan finansial. Hal ini dapat mengakibatkan pernikahan yang tidak didasari oleh

komitmen yang kuat atau pemahaman yang matang tentang tanggung jawab dalam pernikahan. Akibatnya, pasangan yang menikah atas dasar ekonomi mungkin lebih rentan terhadap perceraian jika hubungan mereka mengalami kesulitan.

Ketiga, tingginya angka pernikahan dini juga merupakan faktor hambatan dalam menekan angka perceraian di Jawa Timur. Pernikahan dini sering kali terkait dengan masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, atau tekanan budaya. Pasangan yang menikah pada usia yang masih sangat muda mungkin belum siap secara fisik, emosional, atau finansial untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Kurangnya kedewasaan dan pengalaman hidup juga dapat membuat mereka lebih rentan terhadap konflik dalam rumah tangga dan kesulitan dalam menjaga kestabilan perkawinan.

Tokoh adat di Jawa Timur mungkin menghadapi kesulitan dalam menangani masalah pernikahan dini karena hal ini sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi atau norma budaya yang sulit untuk diubah. Selain itu, kesulitan akses terhadap pendidikan dan informasi tentang hak-hak dalam pernikahan juga dapat membuat pasangan yang menikah muda kurang menyadari konsekuensi jangka panjang dari keputusan mereka tersebut. Oleh karena itu, upaya untuk menekan angka pernikahan dini dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menunggu usia yang lebih matang sebelum menikah merupakan tantangan yang kompleks bagi tokoh adat Jawa Timur.

Dapat disimpulkan. hambatan bagi tokoh adat Jalawastu dalam menekan angka perceraian di kampung adat Jalawastu sangat beragam dan meliputi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan kerjasama antara tokoh adat, pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu-individu di tingkat lokal. Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, menyediakan dukungan sosial dan ekonomi yang memadai, serta mengatasi faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini merupakan langkah-langkah penting dalam menjaga stabilitas perkawinan dan mengurangi tingkat perceraian di kampung adat Jalawastu.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang peran kepala adat dalam menekan angka perceraian di kampung adat Jalawastu, Desa Cisureuh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut

- 5.1.1. Penyelesaian perceraian dalam hukum adat tidak didasarkan pada hukum tertulis yang menjadi acuan resmi. Meskipun demikian, praktik penyelesaian perceraian tersebut sudah menjadi bagian dari tradisi dan terus dijalankan secara turun-temurun dalam masyarakat. Penyelesaian perselisihan hubungan keluarga melalui tahap mediasi oleh tokoh adat sebagai mediator biasanya dilakukan ketika usaha perdamaian oleh masing masing keluarga pihak istri dan suami tidak dapat dicapai. Pengarahan dan pemberian nasihat mengenai hubungan keluarga oleh tokoh adat tidak saja ketika dalam memediasi pihak keluarga yang berselisih, akan tetapi ketika dalam upacara-upacara adat ataupun perkumpulan kecil tokoh adat menyisipi beberapa nasihat dan wejangan terkait hubungan keluarga yang baik. Pemilihan tokoh adat sebagai mediator juga efektif dilakukan serta sesuai dengan aturan agama.
- 5.1.2. Beberapa faktor yang menjadi penghambat tokoh adat kampung adat Jalawastu dalam upaya pencegahan perceraian diantaranya ialah keterbatasan sumber daya dan akses pendidikan, kondisi ekonomi, dan

tingginya angka pernikahan dini. Mulai dari keterbatasan akses pendidikan hingga konflik budaya, setiap tantangan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Hanya dengan upaya bersama yang melibatkan tokoh adat, masyarakat, dan pihak terkait, maka dapat dirumuskan solusi yang efektif untuk menjaga keutuhan keluarga dan mendorong perubahan positif di tengah nilai-nilai tradisional serta dinamika perkembangan zaman.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sedikit memberikan saran, diantaranya :

- 5.2.1. Bagi masyarakat kampung adat Jalawastu, penting untuk tetap mempertahankan praktik larangan perceraian jika dianggap memiliki nilai positif bagi pasangan suami istri. Hal ini karena nilai-nilai adat dan tradisi yang dianut oleh masyarakat tersebut telah membentuk dasar keutuhan keluarga dan harmoni sosial yang dihargai tinggi. Meskipun Islam memperbolehkan perceraian, tetapi dalam konteks masyarakat Dusun Jalawastu, praktik larangan perceraian dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kestabilan keluarga dan menjaga hubungan sosial yang harmonis di dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dan tradisi yang telah terbentuk dalam menjaga integritas dan kesejahteraan keluarga.
- 5.2.2. Bagi pengurus Kampung adat Jalawastu diharapkan untuk lebih mengkampanyekan konsep “*silih asih silih asah silih asuh*”, yang mengajarkan pentingnya saling mencintai dan menyayangi antar

pasangan serta antar sesama anggota masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dan menciptakan hubungan yang harmonis di antara mereka. Dengan mengedepankan nilai-nilai saling *asih* (menyayangi) saling *asah* (menasihati) serta *asuh* (mendidik dan membimbing), diharapkan pasangan suami istri dapat membangun hubungan yang kuat dan penuh kasih sayang. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya empati, komunikasi yang baik, serta kerja sama dalam menjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga.

5.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat dilakukan :

- 5.3.1. Analisis mendalam tentang praktik penyelesaian perceraian dalam hukum adat. Menyelidiki lebih jauh praktik penyelesaian perceraian dalam hukum adat, terutama dalam konteks masyarakat Jalawastu. Fokus penelitian dapat ditujukan pada proses mediasi oleh tokoh adat, norma-norma yang mengatur pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan tanggung jawab finansial, serta peran unsur keagamaan atau spiritual dalam proses tersebut.
- 5.3.2. Studi komparatif dengan masyarakat lain. Melakukan studi komparatif antara penyelesaian perceraian dalam hukum adat di Jalawastu dengan praktik yang ada di masyarakat lain yang juga menerapkan hukum adat. Perbandingan ini dapat memberikan

wawasan yang lebih luas tentang variasi dalam penyelesaian perceraian, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman al-Jaziri. *Al-Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, n.d.
- Abu Zakaria al-Anshari. *Fathul Wahhab*, n.d.
- Adawiyah, Siti Rubay'atul. "Upacara Adat Ngasa Di Kampung Budaya Jalawastu Dalam Perspektif Teologis." *Jurnal Riset Agama* 2, no. 1 (2022): 200–219. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i1.17124>.
- Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2016.
- Aminuddin Slamet Abidin. *Fikih Munakahat*, n.d.
- Ananta, Muhamad Jefri, Dominikus Rato, and I Wayan Yasa. "Perceraian Dan Akibat Hukumnya Terhadap Anak Dan Harta Bersama Menurut Hukum Adat Osing Di Desa Aliyan, Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 3 (2017): 221. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v4i3.5587>.
- Anwar Nawawi. *Hukum Perceraian Adat Filosofi Hukum Perceraian Adat Lampung Pepadun Dan Relevansinya Terhadap Hukum Keluarga Islam. Bildung*. 1st ed. Bildung, 2022. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Anwar Rahman, Prawita Thalib, Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Asman, Muhammad Abbas, Nurliana, Junaidi. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edited by Mujibur Rahman. 1st ed. Yogyakarta: PT Panamuda Media, 2023.
- Bahari, Anisa. "Aturan Perceraian Dalam Masyarakat Hukum Adat Baduy Skripsi." *Jurnal Aturan Berpoligami*, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/64472/1/ANISA_BAHARI - FSH.pdf.
- Didiek Ahmad Supadie. *Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Indonesia*. Edited by Moh Nasir. *Sultan Agung Press*. 2nd ed. Semarang: Sultan Agung Press, 2015. <https://ejournal.stitalhikmah-tt.ac.id/index.php/mubtada/article/view/36/40>.

- Didik Ahmad Supadie. *Bimbingan Penulisan Ilmiah : Buku Pintar Menulis Skripsi*. Unissula Press. 2nd ed. Semarang: Unissula Press, 2017.
- Drastawan, I Nengah Adi. “Kedudukan Norma Agama, Kesusilaan, Dan Kesopanan Dengan Norma Hukum Pada Tata Masyarakat.” *Jurnal Komunitas Yustisia Pendidikan Ganesha* 4, no. 3 (2021): 928–39.
- Dzakki, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan.” *Skripsi Jurusan Syari’ah*, 2020, 1–16.
- Dzakkii, Muhamad, and Mohammad Noviani Ardi. “Praktik Pembagian Harta Waris Di Kampung Adat Pedukuhan Jalawastu Kabupaten Brebes.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 39–46. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i1.28>.
- Fadlillah, Mia Nur, and Teguh Supriyanto. “Upacara Tradisi Ngasa Di Dukuh Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes.” *Sutasoma : Jurnal Sastra Jawa*, 2020. <https://doi.org/10.15294/sutasoma.v8i1.36691>.
- Haryanto, Joko Tri. “Moderasi Beragama Pada Tradisi Perang Centong Dalam Prosesi Pernikahan Di Kabupaten Brebes Jawa Tengah.” *Harmoni* 21, no. 1 (2022): 25–44. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i1.585>.
- Helaludin, Hengki Wijaya. “Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik,” 2019.
- Ibnu Hajar al-Asqalany. *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Bandung: PT Al Ma’rifat, 1996.
- Iryana, Risky Kawasati. “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif.” *Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*, 2017, 99–104. <https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989.
- Komalasari, Novi. “Perkawinan Adat Merari’ Suku Sasak Dalam Perspektif Hukum Adat.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26 (2020): 1297–1306.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam*

- Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan.*
V. Vol. 1. Jakarta, 2011.
- Malibari, Syaikh Zainuddin bin "Abdul Aziz Al. *Fathul Mu'in*, n.d.
- Muhammad Azlan Syah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perceraian Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kabupaten Brebes." *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 35 (2022): 442–43.
- Musnad Imam Ahmad.* Darul Hadits Cairo, n.d.
- Nabiela Naili, Nurul Asiya, Holilur Rahman, Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia.* Edited by Husein Muhammad. 1st ed. Surabaya: Prenada Media, 2019.
- Nail, Muhammad Hoiru. "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja." *Jurnal Rechts* 10, no. 1 (2021): 109–20.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Balai Pustaka, 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1975).
- Permata, Riska Dinda, and Muhammad Iqbal Birsyada. "Tradisi Upacara Adat Ngasa Dalam Konstruksi Sosial Masyarakat Dusun Jalawastu Ciseuruh." *Gondang: Jurnal Seni Dan Budaya* 6, no. 1 (2022): 12. <https://doi.org/10.24114/gondang.v6i1.27199>.
- R. Soetejo Prawidohamidjojo, Marta Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie Recht).* Pusat Penerbitan Dan Percetakan Unair. Surabaya: Pusat Percetakan dan Penerbitan Unair, 2008.
- Rizki, Muhammad. "Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat) Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari ' Ah Nusyuz Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Jakar," 2017.
- Rokhman, Rizza Aulia. "Upacara Adat Ngasa Masyarakat Jalawastu(Studi Kasus Di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes)." *Http://Eprints.Undip.Ac.Id*, 2020. <http://eprints.undip.ac.id/81101/>.
- S, Imam Yuda. "Daerah Di Jateng Dengan Angka Perceraian Tertinggi Nomor 1

- Kabupaten Terluas.” *Solopos Jateng*, 2023.
- Slamet Wahyudi. “Praktik Perkawinan Dini Di Kampung Budaya Jalawastu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Cisereuh, Kec. Ketanggungan, Kab. Brebes).” *Skripsi*. Universitas Islam Sultan Agung, 2021.
- Stenly Vero Linda Balingga. “Peranan Kepala Adat Dalam Mengatasi Hambatan Program Keluarga Berencana Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.” *Eprints.Jatinangor*, 2022. <http://eprints.ipdn.ac.id/8992/1/LINDA.pdf>.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah*. 1st ed. Malang: Pustaka Radja, 2018.
- “Sumber Data, Kantor Kepala Desa Ciseureuh Tahun 2022,” n.d.
- Sunanang, Asep, and Asma Luthfi. “Mitos Dayeuh Lemah Kaputihan Pada Masyarakat Dusun Jalawastu Kabupaten Brebes (Tinjauan Strukturalisme Levi-Strauss).” *Solidarity: Journal of Education, Society and Culture* 4, no. 1 (2015): 1–14.
- Syamsiyah Nur, dkk. *Fikih Munakahat*. 1st ed. Tasikmalaya: Hasna Pustaka, 2022.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta, 2019.
- Tahan, Anastasia, Bernardus Seran Kehik, and Medan Yonathan Mael. “Peranan Tokoh Adat Dalam Melastarikan Kebudayaan Lokal Di Desa Lakanmau.” *Jurnal Poros Politik* 3, no. 1 (2021): 1–7. <https://doi.org/10.32938/jppol.v3i1.1960>.
- Undang Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (n.d.). UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wati Rahmi, Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung, 2015.
- “Wawancara Dengan Karsono, Pada Tanggal 16 Oktober Di Kediaman Karsono.” n.d.
- “Wawancara Dengan Sanim Al Sutaryo, Pada Tanggal 18 Desember Di Kediaman Sanim Al Sukiryono.” n.d.
- “Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 16 Oktober 2023 Di Kediaman Wisto Widodo.” n.d.
- “Wawancara Dengan Wisto Widodo, Pada Tanggal 18 Desember 2023 Di Kediaman Wisto Widodo.” n.d.
- Widyanti, Triani. “Penerapan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Sebagai Sumber Pembelajaran Ips.”
Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial 24, no. 2 (2016): 157.
<https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1452>.

Wijanarto, Wijartno. “Harmoni Di Kaki Gunung Kumbang Ngasa, Komunitas Jalawastu Dan Jejak Sunda Di Kabupaten Brebes.” *Aceh Anthropological Journal* 2, no. 2 (2018): 37. <https://doi.org/10.29103/aaj.v2i2.1157>.

